

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM ZONASI DALAM  
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)  
(Studi Kasus Di SMA Negeri 1 Waytenong Kabupaten Lampung Barat)**

**Tesis**

**Oleh**

**SONIA RAHMA FEBERLIANTIKA  
NPM 2023014002**



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2022**

**ABSTRAK**  
**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM ZONASI DALAM**  
**PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)**  
**(Studi Kasus Di SMA Negeri 1 Waytenong Kabupaten Lampung Barat)**

**Oleh**  
**SONIA RAHMA FEBERLIANTIKA**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru di SMA Negeri 1 Waytenong. Kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru pada prinsipnya bertujuan untuk pemerataan mutu pendidikan di sekolah negeri. Metode penelitian menggunakan penelitian kualitatif, jenis dan rancangan penelitian studi kasus. Data-data dikumpulkan dengan menggunakan wawancara, observasi, studi dokumen. Tahap analisis data dengan pengumpulan data, reduksi data, penarikan data dan verifikasi data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sistem zonasi dalam PPDB SMA Negeri 1 Waytenong cukup baik dilihat dari indikator 1) komunikasi, 2) sumber daya, 3) disposisi dan 4) struktur birokrasi. Dari keempat indikator dalam kebijakan tersebut pada komunikasi yang dilakukan belum berjalan dengan baik.

**Kata Kunci : *Kebijakan, Sistem Zonasi, PPDB***

**ABSTRACT**  
**IMPLEMENTATION OF ZONATION SYSTEM**  
**POLICY ACCEPTANCE OF NEW STUDENTS (PPDB)**  
**(Case Study at SMA Negeri 1 Waytenong, West Lampung Regency)**

**By**  
**SONIA RAHMA FEBERLIANTIKA**

This study aims to determine how the implementation of the zoning system policy in New Student Admission at SMA Negeri 1 Waytenong. The policy of the Zoning System for New Student Admissions is principally aimed at equal distribution of the quality of education in public schools. The research method uses qualitative research, the type and design of the case study research. The data were collected by using interviews, observations, document studies. Data analysis phase with data collection, data reduction, data withdrawal and data verification. The results of this study indicate that the implementation of the zoning system policy in PPDB SMA Negeri 1 Waytenong is quite good in terms of 1) communication, 2) resources, 3) disposition and 4) bureaucratic structure. Of the four indicators in the policy, the communication has not been going well.

**Keywords:** *Policy, Zoning System, PPDB*

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM ZONASI DALAM  
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)  
(Studi Kasus Di SMA Negeri 1 Waytenong Kabupaten Lampung Barat)**

**Oleh**

**SONIA RAHMA FEBERLIANTIKA**

**TESIS**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
MAGISTER PENDIDIKAN**

**Pada**

**Program Studi Magister Administrasi Pendidikan  
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan**



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2022**

Judul Tesis : **Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi dalam  
PPDB di SMA Negeri 1 Waytenong  
Kabupaten Lampung Barat**

Nama Mahasiswa : **Sonia Rahma Feberliantika**

Nomor Pokok Mahasiswa : 2023014002

Program Studi : Magister Administrasi Pendidikan

Jurusan : Ilmu Pendidikan

Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan




**MENYETUJUI**

1. Komisi Pembimbing

Pembimbing I,

Pembimbing II,



**Dr. Sowivah, M.Pd.**  
NIP 19600775 198403 2 001




**Dr. Riswanti Rini, M.Si.**  
NIP 19600328 198603 2 002


2. Mengetahui

Ketua Jurusan Ilmu Pendidikan

Ketua Program Studi  
Magister Administrasi Pendidikan



**Dr. Riswandi, M.Pd.**  
NIP 19760808 200912 1 001




**Hasan Hariri, S.Pd., MBA, Ph.D.**  
NIP 19670521 200012 1 001

**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji


Ketua : **Dr. Sowiyah, M.Pd.**  
NIP 19600725 198403 2 001



Sekretaris : **Dr. Riswanti Rini, M.Si**  
NIP 19600328 198603 2 002



Penguji Anggota I : **Dr. Riswandi, M.Pd**  
NIP 19760808 200912 1 001



Penguji Anggota II : **Dr. Handoko, ST., M. Pd**  
NIP 232111 86051 5 101



2. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan



**Prof. Dr. Datuan Raja, M.Pd.**  
NIP 19620804 198905 1 001

Tanggal Lulus Ujian Tesis : 24 Juni 2022

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SONIA RAHMA FEBERLIANTIKA  
NPM : 2023014002  
Program Studi : Magister Administrasi Pendidikan

1. Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis berjudul  
"IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM ZONASI  
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)  
(Studi Kasus di SMA Negeri 1 Waytenong Kabupaten Lampung  
Barat" adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan  
penjiplakan atau pengutipan atas karya peneliti lain dengan cara  
yang tidak sesuai dengan etika ilmiah yang berlaku dalam  
masyarakat akademik atau yang disebut plagiarisme.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah diserahkan sepenuhnya kepada  
Universitas Lampung.

Atas pernyataan saya ini, apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidak benaran saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 24 Juni 2022

Pembuat pernyataan,



**Sonia Rahma Feberliantika**  
**NPM 2023014002**

## RIWAYAT HIDUP



Sonia Rahma Feberliantika dilahirkan di Pringsewu Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung pada hari Senin tanggal 22 Februari 1999. Penulis merupakan putri tunggal dari pasangan Bapak Gunarso dan Ibu Yeni Apriani, S.Sos., M.M. Pendidikan yang pernah ditempuh oleh Penulis, yaitu Taman Kanak-Kanak Darma Wanita pada tahun 2002, Taman Kanak-Kanak Aisyah pada tahun 2003-2004, SD Negeri 3 Fajar Bulan pada tahun 2004-2010, SMP Negeri 1 Waytenong pada tahun 2010-2013, SMA Negeri 1 Waytenong pada tahun 2016. Pada tahun 2016 Penulis diterima di Universitas Lampung, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Sosiologi melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) dan lulus mendapat gelar Sarjana Ilmu Sosial pada Januari tahun 2020. Penulis saat ini sedang melanjutkan pendidikan S2 di Universitas Lampung, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Magister Administrasi Pendidikan pada tahun 2020.



## **MOTTO HIDUP**

*Untuk meraih cita-cita besar, kita tak hanya perlu bertindak, namun juga bermimpi; tak hanya perlu merencanakan, namun harus meyakini.*

*-Anatole France-*

# Persembahan



*Segala Puji Bagi Allah SWT, Dzat Yang Maha Sempurna Sholawat serta Salam  
Selalu Tercurah Kepada Uswatun Hasanah Rasulullah Muhammad SAW.*

*Kupersembahkan karya ini sebagai tanda bakti, cinta & kasih sayangku kepada:*

*Mamahku tercinta (Yeni Apriani) dan Papahku tercinta (Gunarso), yang telah  
mendidik dan membesarkanku dengan penuh kasih sayang serta selalu mendoakan  
dan melakukan semua yang terbaik untuk keberhasilan juga kebahagiaanku.*

*Suamiku tersayang (Bagus Indra Pangestu) yang telah memberikan dukungan  
semangat, dan kasih sayangnya padaku.*

*Anak-anakku tersayang (Hiqa Pramesty Hisyania Pangestu dan Sayf Malik Al  
Faheem Pangestu) yang selalu menunggu Bunda di rumah.*

*Seluruh keluarga besar yang telah memberikan do'a dan dukungannya.*

*Almamater Universitas Lampung tercinta*

## SANWACANA

Alhamdulillahirobbil ‘alamin, segala puji marilah kita panjatkan hanya kepada Allah SWT yang telah memberikan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan tauladan pada setiap kehidupan baik keluarga dan sahabat, hingga akhir zaman. Tesis dengan judul “Manajemen Strategi Sekolah dalam Implementasi Kebijakan Zonasi” ini adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Pendidikan di Universitas Lampung.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Karomani, M.Si., selaku Rektor Universitas Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan di Pascasarjana Administrasi Pendidikan Universitas Lampung;
2. Bapak Prof. Dr. Ahmad Saudi Samosir, S.T., M.T., selaku direktur Pascasarjana Universitas Lampung yang telah memberikan arahan dan kemudahan;
3. Bapak Prof. Dr. Patuan Raja, M.Pd., selaku Dekan FKIP Unila yang telah memfasilitasi penelitian ini;
4. Ibu Dr. Riswanti Rini, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni sekaligus Sekretaris Penguji atas kesediaannya memberikan bimbingan dan saran dalam proses penyelesaian tesis ini;
5. Bapak Dr. Riswandi, M.Pd., selaku Ketua Jurusan Ilmu Pendidikan FKIP Unila yang telah memfasilitasi penelitian ini;
6. Bapak Hasan Hariri, S.Pd., MBA., Ph.D. selaku Ketua Program Studi Magister Administrasi Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Lampung, sekaligus Penguji I pada tesis ini. Terima kasih atas masukan, saran, dan nasehatnya.

7. Ibu Dr. Sowiyah, M.Pd., selaku Pembimbing Akademik serta Ketua Penguji atas kesediaannya memberikan bimbingan dan saran dalam proses penyelesaian tesis ini.
8. Bapak Dr. Handoko, ST., M.Pd., selaku Penguji 2 atas bimbingan, arahan, saran, motivasi serta dukungan yang sangat membantu dalam proses penyusunan tesis ini.
9. Bapak Supandi, S.Pd., M.M. selaku Kepala Sekolah serta semua guru dan staf SMAN 1 Waytenong yang telah memberikan izin dan bantuan selama penelitian serta motivasi yang sangat berharga .
10. Orangtuaku, Mama Yeni dan Papa Gugun yang telah memberikan perhatian, motivasi, kasih sayang dan do'a yang tak henti-hentinya kepada penulis.
11. Suamiku, Bagus Indra Pangestu yang telah memberikan semangat, kasih sayang, perhatian, dan do'a yang tak henti-hentinya kepada penulis.
12. Anak-anakku, Hiqa Pramesty Hisyania Pangestu dan Sayf Malik Al Faheem Pangestu yang selalu setia menunggu Bunda di rumah pulang bimbingan.
13. Teman-teman MAP angkatan 2020 yang senantiasa memberikan dukungan, saran, masukan, nasehat, dan motivasi dalam menyelesaikan tesis ini serta kebersamaan dan keceriaan yang kita lalui bersama.
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan terbaik atas segala bantuan yang telah diberikan. Semoga karya kecil yang masih jauh dari kesempurnaan ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Bandar Lampung, 24 Juni 2022

**Sonia Rahma Feberliantika**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>COVER DALAM</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	v
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	vi
<b>PERNYATAAN</b> .....	vii
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	viii
<b>MOTTO</b> .....	ix
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	x
<b>SANWACANA</b> .....	xi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xvi
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xvii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xviii

### I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Fokus Penelitian .....	7
1.3. Pertanyaan Penelitian .....	7
1.4. Tujuan Penelitian .....	7
1.5. Manfaat Penelitian .....	8
1.5.1. Manfaat Teoretis .....	8
1.5.2. Manfaat Praktis .....	8
1.6. Definisi Istilah .....	9

### II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Implementasi Kebijakan Publik .....	12
2.1.1. Pengertian Implementasi .....	12
2.1.2. Kebijakan Publik .....	13
2.1.3. Implementasi Kebijakan .....	14
2.1.4. Model Implementasi Kebijakan .....	17
2.2. Kebijakan Pendidikan .....	22
2.2.1. Pengertian Kebijakan Pendidikan .....	22
2.2.2. Implementasi Kebijakan Pendidikan .....	25
2.2.3. Kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) .....	27
2.3. Kerangka Pikir .....	31

### III. METODE PENELITIAN

3.1. Setting Penelitian .....	33
3.1.1. Lokasi Penelitian .....	33
3.1.2. Waktu Penelitian.....	33
3.2. Jenis dan Rancangan Penelitian .....	34
3.2.1. Jenis Penelitian .....	34
3.2.2. Rancangan Penelitian .....	34
3.3. Kehadiran Peneliti .....	35
3.4. Sumber Data Penelitian .....	36
3.4.1. Informan Penelitian .....	36
3.5. Teknik Pengumpulan Data .....	38
3.5.1 Observasi .....	38
3.5.2 Wawancara .....	39
3.5.3 Dokumentasi .....	40
3.6. Teknik Analisis Data .....	41
3.6.1 Pengumpulan data .....	41
3.6.2 Reduksi data .....	41
3.6.3 Display data .....	41
3.6.4 Kesimpulan .....	42
3.7. Pengecekan Keabsahan Data .....	43
3.7.1 Ketekunan Pengamatan .....	43
3.7.2 Triangulasi .....	43
3.7.3 Pemeriksaan Sejawat .....	44
3.8. Tahapan Penelitian .....	44
3.8.1 Tahap Pra Lapangan .....	44
3.8.2 Tahap Persiapan .....	45
3.8.3 Tahap Pekerjaan Lapangan .....	46
3.8.4 Tahap Analisa Data .....	46
3.8.5 Tahap Pelaporan Hasil Penelitian .....	47

### IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Lokasi Penelitian .....	48
4.2. Paparan Data Penelitian .....	52
4.2.1 Kebijakan Sistem Zonasi Pada Penerimaan Peserta Didik Baru .....	52
4.3. Temuan Hasil Penelitian .....	73
4.3.1 Komunikasi Kebijakan Sistem Zonasi di SMA Negeri 1 Waytenong Lampung Barat .....	74
4.3.2 Sumber Daya Kebijakan Sistem Zonasi di SMA Negeri 1 Waytenong Lampung Barat .....	76
4.3.3 Disposisi Kebijakan Sistem Zonasi di SMA Negeri 1 Waytenong Lampung Barat .....	78
4.3.4 Struktur Birokrasi Kebijakan Sistem Zonasi di SMA Negeri 1 Waytenong Lampung Barat .....	80
4.4. Pembahasan .....	82
4.4.1 Komunikasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam PPDB SMA Negeri 1 Waytenong .....	85
4.4.2. Sumber Daya Kebijakan Sistem Zonasi di SMA Negeri 1 Waytenong Lampung Barat .....	87

4.4.3. Disposisi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru di SMA Negeri 1 Waytenong Lampung Barat .....	88
4.4.4. Struktur Birokrasi Kebijakan Sistem Zonasi di SMA Negeri 1 Waytenong Lampung Barat .....	90

## **V. KESIMPULAN DAN SARAN**

5.1 Kesimpulan .....	91
5.2 Saran .....	92

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Informan Penelitian.....	37
Tabel 3.2.	Kode Penelitian.....	37
Tabel 3.3.	Pedoman Observasi.....	38
Tabel 3.4.	Pedoman Wawancara SMA Negeri 1 Waytenong.....	39
Tabel 3.5.	Pedoman Studi Dokumen .....	40
Tabel 4.1.	Data Siswa SMA Negeri 1 Waytenong Bulan Juli 2021 .....	49
Tabel 4.3.1.	Komunikasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru SMA Negeri 1 Waytenong.....	74
Tabel 4.3.2	Sumber Daya Kebijakan Sistem Zonasi dalam PPDB SMA Negeri 1 Waytenong .....	76
Tabel 4.3.3	Disposisi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru di SMA Negeri 1 Waytenong Lampung Barat .....	78
Tabel 4.3.4	Struktur Birokrasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru di SMA Negeri 1 Waytenong Lampung Barat.....	81



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Bagan Kerangka Pikir .....	32
Gambar 3.6.	Analisis Data Kualitatif adopsi dari Miles and Huberman (2014) .....	42
Gambar 4.3.1.	Diagram konteks Komunikasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam PPDB SMA Negeri 1 Waytenong.....	76
Gambar 4.3.2.	Diagram konteks Sumber Daya Kebijakan Sistem Zonasi Dalam PPDB SMA Negeri 1 Waytenong .....	77
Gambar 4.3.3.	Diagram Konteks Disposisi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam PPDB SMA Negeri 1 Waytenong.....	79
Gambar 4.3.4.	Diagram konteks Struktur Birokrasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam PPDB SMA Negeri 1 Waytenong Lampung Barat .....	81

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Hadir Penelitian.....	97
Lampiran 2. Daftar Observasi SMA Negeri 1 Waytenong.....	98
Lampiran 3. Pedoman Wawancara SMA Negeri 1 Waytenong .....	99
Lampiran 4. Daftar Dokumen .....	100
Lampiran 5 Transkrip Wawancara.....	101
Lampiran 6. Dokumen Observasi .....	122
Lampiran 7. Studi Dokumen.....	123
Lampiran 8. Foto.....	124
Lampiran 9. Surat Izin Penelitian.....	131
Lampiran 10. SK PPDB SMA Negeri 1 Waytenong .....	132
Lampiran 11. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian .....	135

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Setiap warga negara berhak dan mempunyai kesempatan yang sama untuk mengikuti pendidikan dan mendapat pengetahuan dan ketrampilan. Peningkatkan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan dalam menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah dan berkesinambungan. Pemerintah perlu melakukan perbaikan secara berkesinambungan terhadap semua komponen yang ada pada pendidikan.

Tolok ukur keberhasilan kebijakan pendidikan adalah pada implementasinya. Grindle dalam Rusdiana (2015:132) menyebutkan bahwa “Implementasi kebijakan sesungguhnya tidak hanya terbatas pada mekanisme penjabaran keputusan politik ke dalam prosedur rutin melalui saluran birokrasi, tetapi berkaitan dengan masalah konflik, yaitu siapa memperoleh apa dalam suatu kebijakan, bahkan pelaksanaan kebijakan merupakan sesuatu yang sangat penting, kemungkinan jauh lebih penting daripada perumusan kebijakan”. Implementasi kebijakan publik adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh badan publik yang diarahkan guna mencapai tujuan-tujuan yang telah ditentukan kan dalam kerangka keputusan sebelumnya. Tindakan- tindakan ini meliputi usaha-usaha untuk mengganti keputusan-keputusan menjadi tindakan operasional dalam kurung waktu yang tertentu ataupun dalam rangka melanjutkan upaya-upaya untuk mencapai perubahan-perubahan kecil dan besar yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan (Winarno, 2007).

Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan diteliti saat ini. Pertama penelitian yang dilakukan Marini (2019) menyimpulkan bahwa

pelaksanaan kebijakan sistem zonasi terhadap Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada SMA di Kota Bandar Lampung terkhusus SMAN 9 Bandar Lampung dan SMAN 14 Bandar Lampung sudah berjalan dengan baik, namun tinggal komunikasi yang dilaksanakan belum sempurna. Selain itu ada beberapa kendala yang didapat yaitu aplikasi yang sudah disiapkan atau disediakan mengalami jaringan kurang memadai, pola pikir masyarakat berkenaan kualitas sekolah unggulan berubah, gangguan dan kuota di luar sistem zonasi memengaruhi belum terpenuhinya daya tampung di SMA Negeri 14 Bandar Lampung. Penelitian kedua Rosdiana (2017). Hasil dari penelitian Implementasi Kebijakan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMA Negeri 4 Kota Madiun Tahun 2017 secara umum telah berjalan dengan baik. Dari variabel tujuan dan ukuran kebijakan pelaksanaan PPDB telah berjalan dengan baik, meski ditemukan perubahan sistem pada implementasi Penerimaan Peserta Didik Baru di SMA Negeri 4 Kota Madiun. Penelitian tentang Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Pada Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun 2020 oleh Amelia Haryanti, Abi Robian, dkk menunjukkan bahwa pelaksanaan penerimaan peserta didik baru mengacu pada petunjuk teknis keputusan kepala dinas tentang Pelaksanaan PPDB tahun 2018, sedangkan faktor penghambatnya yakni belum di sahkannya peraturan daerah tentang sistem zonasi, kurangnya sosialisasi, belum meratanya sarana dan prasarana sekolah, kurang tegaknya kebijakan sebagai tindak lanjut dari peserapan system zonasi, serta masih lemahnya pengawasan dalam implementasi kebijakan Permendikbud tersebut. Hal ini juga dijelaskan dalam hasil penelitian Bakar et al. (2019) dan Hijrawadi, Adrian, dkk (2020) bahwa dampak dari sistem zonasi adalah munculnya sekolah yang kelebihan siswa dan sekolah yang kekurangan siswa. Dampaknya juga bagi guru atau tenaga pendidik adalah mengalami pengurangan waktu mengajar karena kurangnya jumlah siswa.

Pemerintah Indonesia melakukan berbagai strategi dalam upaya meningkatkan kualitas dan pemerataan dalam bidang pendidikan salah satunya melalui Permendikbud dengan sistem zonasi. Anjarwati & Rochmat (2020) mengungkapkan bahwa ada dua aspek yang perlu diperhatikan dalam proses pemerataan pendidikan, yaitu akses pendidikan yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia yang memasuki usia sekolah dan akses pendidikan tanpa

memperhatikan perbedaan suku, agama, dan golongan tertentu. Sistem zonasi di terapkan dalam rangka pemerataan pendidikan dan menghilangkan stratifikasi dalam dunia pendidikan.

Secara teknis diungkapkan oleh Bakar, Supriyati, & Hanafi (2019) bahwa penerapan sistem zonasi dapat menciptakan peluang yang lebih besar bagi anak-anak yang tinggal dekat dengan sekolah untuk dapat masuk sekolah meskipun tidak memenuhi persyaratan sekolah. ujian nasional (UN/USBN). Penerapan kebijakan sistem zonasi ini merupakan upaya pemerataan pendidikan dengan menghapus anggapan masyarakat mengenai sekolah favorit dan sekolah unggulan yang notabennya dengan biaya tinggi dan hanya untuk mesyarakat golongan menengah keatas, sedangkan masyarakat golongan bawah hanya bisa menyekolahkan anaknya ke sekolah negeri biasa bahkan swasta, Akabayashi (2006) mengungkapkan bahwa penerapan sistem zonasi sebenarnya dapat berdampak pada peningkatan kualitas pendidikan di sekolah-sekolah di perkotaan karena adanya peningkatan pilihan sekolah. Di sisi lain, penerapan sistem zonasi memiliki kontribusi yang kecil terhadap prestasi belajar siswa.

Kondisi kebijakan sistem zonasi ini kemudian menciptakan kekuatan dan kelemahan berdasarkan penerimaan siswa baru tahun ajaran 2018 (Dewi & Septiana, 2018). Kelebihan sistem zonasi dalam penerimaan siswa baru adalah: (1) adanya pemerataan siswa yang berprestasi di setiap sekolah; (2) memungkinkan sekolah swasta dan sekolah negeri memenuhi kuota pendaftar siswa; (3) dapat menekan jumlah siswa yang putus sekolah, karena kemudahan untuk dapat mendaftar sekolah di sekolah terdekat; (4) beban biaya yang ditanggung orang tua semakin kecil karena lokasi sekolah dekat dengan tempat tinggal mereka; dan (5) orang tua dapat dengan mudah mengawasi anaknya selama proses belajar mengajar di sekolah yang dekat dengan rumahnya. Adapun kelemahan dari sistem zonasi itu sendiri adalah: (1) motivasi belajar siswa kurang karena peluang diterima di sekolah terdekat lebih besar dan siswa tidak lagi memiliki target untuk bersekolah di sekolah unggulan; (2) siswa memiliki keterbatasan dalam mendaftar ke sekolah yang diinginkan, misalnya siswa dengan kemampuan akademik rendah akan mengalami kesulitan dalam mengikuti

pembelajaran, padahal sekolah yang berada di dekat rumahnya merupakan sekolah unggulan.

Kelemahan-kelemahan yang telah diuraikan tersebut juga diungkapkan sebagai permasalahan dalam penerapan sistem zonasi pada penerimaan siswa baru dalam penelitian Sriandewi, Wirantari, dkk (2020), bahwa penerapan sistem zonasi membatasi hak siswa untuk menjadi dapat menentukan sekolah yang diinginkan. Kebijakan zonasi yang dilakukan oleh pemerintah pada dasarnya berbeda dengan harapan masyarakat pada umumnya. Hal ini dikarenakan orang tua pada umumnya menginginkan sekolah yang berkualitas untuk anaknya. Selain itu, faktor utama yang menentukan pemilihan sekolah adalah tingkat favorit sekolah (Pradewi dan Rukiyati, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara harapan masyarakat dengan tujuan pemerintah melalui kebijakan sistem zonasi dalam hal pemilihan sekolah. Penerapan kebijakan sistem zonasi diharapkan sekolah memiliki kualitas yang sama sehingga tidak ada sekolah favorit, dan setiap sekolah memiliki kualitas yang sama dan senantiasa meningkatkan kualitas sekolahnya. Anggapan sekolah favorit dan tidak favorit ini akan menimbulkan penumpukan siswa pada satu sekolah saja. Hal ini dikarenakan banyak orang tua siswa yang menginginkan anaknya untuk menempuh pendidikan di sekolah yang bergengsi. Dampaknya, sekolah yang tergolong tidak favorit akan kekurangan siswa dan tidak dapat memenuhi standar rombongan belajar, dan puncaknya akan terjadi penutupan sekolah yang tidak memenuhi standar rombongan belajar yang sesuai dengan aturan undang-undang.

Salah satu upaya untuk peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia yaitu dengan diaplikasikannya sistem zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Ketentuan sistem zonasi yg dimuat dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) ini berdasar pada Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan yang bertujuan menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan dengan objektif, akuntabel, transparan dan tanpa diskriminasi sehingga mendorong peningkatan akses layanan pendidikan. Sistem zonasi merupakan sistem penerimaan peserta didik baru yang diberlakukan dengan penentuan radius

zona oleh pemerintah daerah masing-masing dan sekolah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dengan persentase tertentu dari total jumlah peserta didik yang akan diterima. Penerapan kebijakan PPDB berbasis zonasi merupakan salah satu kebijakan untuk pemerataan akses dan mutu pendidikan karena prinsipnya adalah mendekatkan layanan pendidikan ke masyarakat dan pemerataan mutu pendidikan. Kenyataannya pemerataan pendidikan masih menjadi masalah di negara Indonesia ini. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengklaim bahwa masalah pemerataan pendidikan yang masih terjadi di Indonesia saat ini meliputi kurangnya sarana prasarana penunjang pendidikan. Adanya masalah tersebut membuat peserta didik yang merasa memiliki potensi lebih tidak mau bersekolah di sekolah tersebut dan memilih untuk bersekolah di sekolah favorit yang menurutnya cenderung memiliki fasilitas yang memadai meskipun jauh dari tempat tinggal. Dari hal tersebut dapat dilihat bahwa fenomena yang terjadi saat ini masih adanya kesenjangan karena adanya sekolah negeri yang berlabel favorit dan unggulan hampir di setiap kabupaten/kota termasuk Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung. Input sekolah yang berasal dari kalangan khusus membuat banyak privilege (hak istimewa) yang diberikan bagi sekolah favorit seperti pemenuhan sarana prasarana yang lengkap untuk menunjang proses pembelajaran, tenaga pengajar yang kompeten, serta prioritas utama dalam akses untuk mengikuti berbagai perlombaan secara tingkat regional, nasional, maupun internasional. Hal tersebut membuka kesenjangan yang lebar bagi sekolah yang berstatus tidak unggul. Sehingga muncullah dampak sekolah yang memiliki banyak siswa dan adanya sekolah yang kekurangan siswa.

Sistem zonasi telah di implementasikan secara bertahap sejak tahun 2016 yang diawali dengan penggunaan zonasi untuk penyelenggaraan ujian nasional. Sejak tahun 2017 sistem zonasi sudah diterapkan dalam penerimaan peserta didik baru dan disempurnakan ditahun 2021 melalui Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021. Agar semakin memantapkan pemahaman tentang sistem zonasi Dinas Pendidikan Provinsi Lampung dan menerbitkan Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang Sekolah Menengah Atas Negeri Provinsi Lampung Tahun Pelajaran 2021 yang diperkuat melalui Peraturan Gubernur Lampung No. 16 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah

Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa Provinsi Lampung. Adanya peraturan berupa Peraturan Gubernur dan Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tersebut merupakan bentuk tindak lanjut atas Peraturan Menteri dalam melaksanakan kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang berasaskan pada objektivitas, transparansi, akuntabilitas, non diskriminatif, dan berkeadilan.

Berdasarkan observasi awal ketika kebijakan mengenai sistem zonasi ini diberlakukan, dalam penerapannya SMA Negeri 1 ini menimbulkan kontra. Masih adanya orang tua siswa yang menganggap telah dirugikan dengan adanya peraturan ini, terutama siswa yang berprestasi karena sistem zonasi mengutamakan jarak rumah dan tidak mengutamakan nilai hasil ujian sekolah. Serta sebagian masyarakat masih belum paham bahkan tidak mengetahui kebijakan sistem zonasi ini. Fenomena ini menunjukkan bahwa perlunya dilakukan sosialisasi secara intensif dikalangan masyarakat desa agar mereka paham tentang kebijakan zonasi, di samping itu terdapat permasalahan baru yang muncul akibat dari dampak sistem zonasi tersebut yaitu masih banyaknya masyarakat yang mempunyai anggapan adanya sekolah favorit disuatu daerah. Penerimaan kebijakan sistem zonasi dalam PPDB menimbulkan pro dan kontra. Bagi yang pro merasa sepakat dengan kebijakan yang di terapkan oleh pemerintah karena penerapan sistem zonasi ini merupakan kebijakan pemerintah terhadap seluruh elemen masyarakat untuk pemerataan mutu pendidikan. Disamping adanya kebijakan sistem zonasi di khawatirkan timbul kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam masyarakat mengingat banyaknya aturan dalam kebijakan sistem zonasi.

Melihat permasalahan-permasalahan pada latar belakang tersebut maka peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan menurut George C. Edward III dalam Agustino (Leo Agustino, 2016 : 138) yaitu implementasi kebijakan secara umum mengacu pada 4 variabel antara lain: komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi yang dapat menentukan keberhasilan dari implementasi kebijakan ini. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu dan latar belakang penelitian permasalahan yang muncul maka peneliti akan melihat penerapan kebijakan



sistem zonasi itu sendiri yang berjudul “Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi dalam PPDB di SMA Negeri 1 Waytenong Kabupaten Lampung Barat”

## **1.2. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penelitian ini memfokuskan pada “Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (Studi Kasus di SMA Negeri 1 Waytenong )”. Dari fokus penelitian tersebut dikembangkan menjadi sub fokus penelitian sebagai berikut:

- 1.2.1. Komunikasi kebijakan sistem zonasi dalam PPDB di SMA Negeri 1 Waytenong Lampung Barat
- 1.2.2. Sumber daya kebijakan sistem zonasi dalam PPDB di SMA Negeri 1 Waytenong Lampung Barat
- 1.2.3. Disposisi kebijakan sistem zonasi dalam PPDB di SMA Negeri 1 Waytenong Lampung Barat
- 1.2.4. Struktur birokrasi kebijakan sistem zonasi dalam PPDB di SMA Negeri 1 Waytenong Lampung Barat

## **1.3. Pertanyaan Penelitian**

- 1.3.1. Bagaimana komunikasi kebijakan sistem zonasi dalam PPDB di SMA Negeri 1 Waytenong Lampung Barat?
- 1.3.2. Bagaimana sumber daya kebijakan sistem zonasi dalam PPDB di SMA Negeri 1 Waytenong Lampung Barat?
- 1.3.3. Bagaimana disposisi kebijakan sistem zonasi dalam PPDB di SMA Negeri 1 Waytenong Lampung Barat?
- 1.3.4. Bagaimana struktur birokrasi kebijakan sistem zonasi dalam PPDB di SMA Negeri 1 Waytenong Lampung Barat?

## **1.4. Tujuan Penelitian**

- 1.4.1. Untuk mendeskripsikan komunikasi kebijakan sistem zonasi dalam PPDB di SMA Negeri 1 Waytenong Lampung Barat.
- 1.4.2. Untuk mendeskripsikan sumber daya kebijakan sistem zonasi dalam PPDB di SMA Negeri 1 Waytenong Lampung Barat

- 1.4.3. Untuk mendeskripsikan disposisi kebijakan sistem zonasi di SMA Negeri 1 Waytenong Lampung Barat
- 1.4.4 Untuk mendeskripsikan struktur birokrasi kebijakan sistem zonasi dalam PPDB di SMA Negeri 1 Waytenong Waytenong Lampung Barat

## **1.5. Manfaat Penelitian**

### **1.5.1. Manfaat Teoretis**

Adapun manfaat teoretis dari penelitian ini adalah sebagai wahana untuk menambah pengetahuan penulis terkait implementasi kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB), menambah pengetahuan terkait kebijakan pendidikan, memperkaya pengetahuan bagaimana suatu kebijakan itu dilaksanakan dan hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan keilmuan administrasi pendidikan yaitu dapat mengungkap perencanaan dalam menyusun kebijakan, proses dan kendala dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan khususnya tentang kebijakan PPDB Zonasi berkaitan dengan masalah-masalah dalam bidang Pendidikan.

### **1.5.2. Manfaat Praktis**

Temuan dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan mampu dijadikan sumber masukan, khususnya untuk :

#### **1.5.2.1. Kepala Sekolah**

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai kebijakan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru dan menjadi bahan untuk pihak sekolah dalam mengevaluasi sistem zonasi agar tidak salah dalam menerapkan sistem tersebut.

#### **1.5.2.2 Pendidik**

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai kebijakan sistem zonasi dalam PPDB di SMA Negeri 1 Waytenong Lampung Barat.

#### 1.5.2.3 Orang tua

Hasil penelitian ini dapat memberikan pengalaman bagi orang tua tentang pelaksanaan kebijakan sistem zonasi PPDB di SMA Negeri 1 Waytenong Lampung Barat.

#### 1.5.2.4 Peserta didik

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan pengalaman terkait dengan pelaksanaan sistem zonasi PPDB di SMA Negeri 1 Waytenong Lampung Barat.

### 1.6. Definisi Istilah

- 1.6.1. Kebijakan adalah konsep atau rencana dasar pemerintah atau organisasi publik untuk mengatur kepentingan umum atau orang banyak.
- 1.6.2. PPDB atau Penerimaan Peserta Didik Baru online adalah metode pendaftaran sekolah melalui daring dari tingkat PAUD, TK, SD, SMP sampai SMA.
- 1.6.3. Jalur zonasi, yang merupakan seleksi PPDB berdasarkan wilayah tempat tinggal. Jalur zonasi ini diperuntukan bagi peserta didik yang berdomisili dilingkungan terdekat dengan satuan pendidikan yang dituju. Jalur Zonasi ini mendapatkan kuota paling sedikit 50% dari daya tampung sekolah
- 1.6.4. Komunikasi adalah proses pengiriman dan penerimaan pesan, berita, atau informasi yang terjadi di antara dua orang atau lebih. Proses ini dilakukan secara efektif agar pesan yang disampaikan dapat dipahami oleh penerimanya.
- 1.6.5 Transmisi adalah penyaluran komunikasi. Penyaluran informasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu hasil pelaksanaan atau implementasi yang baik pula.
- 1.6.6 Kejelasan informasi adalah proses dimana informasi atau komunikasi yang diterima oleh implementor kebijakan haruslah jelas setra tidak membingungkan.

- 1.6.7. Sumber daya berkenaan dengan kesediaan dari sumber daya pendukung, khususnya sumber daya manusia. Hal ini berkaitan dengan kecakapan pelaksana kebijakan pendidikan untuk mengimplementasikan kebijakan secara efektif. Adapun sumber daya yang dimaksud yaitu Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber Daya Non Manusia.
- 1.6.8 Disposisi berkenaan dengan kesediaan dari para implementor untuk mengeksekusi kebijakan.
- 1.6.9 Kognisi merupakan pengetahuan dan pemahaman pelaksana terhadap kebijakan. Terkait dengan pembagian tugas dalam implementasi kebijakan sistem zonasi ini pihak sekolah menyusun tim koordinator pada setiap jenjang tugas yang ada.
- 1.6.10 Sikap pelaksana, meliputi pengetahuan dan pemahaman pelaksana serta sikap pelaksana terhadap implementasi kebijakan sistem zonasi dalam PPDB.
- 1.6.11 Struktur birokrasi adalah sebuah struktur dengan tugas-tugas operasi yang sangat rutin yang dicapai melalui aturan dan ketentuan yang sangat formal, tugas-tugas yang dikelompokkan ke dalam berbagai departemen fungsional, wewenang terpusat, dan pengambilan keputusan. Karakteristik yang dapat membongkar kinerja struktur birokrasi untuk menuju ke arah yang lebih baik diantaranya: pelaksanaan fragmentasi dan melakukan Standar Operating Procedure (SOP).
- 1.6.12 Pelaksanaan fragmentasi adalah metode yang dipakai untuk membagi pekerjaan menjadi beberapa sub fokus. Pembagian ini dilakukan agar pengerjaan lebih terfokus di sektor masing-masing.
- 1.6.13 Standar Operating Procedure (SOP) adalah suatu alur cara kerja yang sudah ter-standarisasi, Standar Operasional Prosedur ini memiliki kekuatan sebagai suatu petunjuk.
- 1.6.14 Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

1.6.15. Sekolah Menengah Atas (SMA) adalah jenjang menengah pada pendidikan formal setelah lulus Sekolah Menengah Pertama (atau sederajat). Sekolah menengah Atas ditempuh dalam waktu 3 tahun mulai dari kelas X sampai kelas XII.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Implementasi Kebijakan Publik

#### 2.1.1. Pengertian Implementasi

Kata implementasi merupakan kata serapan dari bahasa asing, yakni bahasa Inggris, yang mana bentuk kata awalnya adalah *Implementation* yang bentuk kata kerjanya adalah *to implement* dimaksudkan sebagai *to carry into effect* (membawa suatu hasil atau akibat). Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan badan peradilan.

Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan/sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara menstruktur/mengatur proses implementasinya. Proses ini berlangsung melalui sejumlah tahap tertentu, biasanya diawali dengan tahapan pengesahan undang-undang, kemudian output kebijaksanaan dalam bentuk pelaksanaan keputusan oleh badan (instansi) pelaksana kesediaan. Proses pengimplementasian suatu kebijakan dipengaruhi oleh dua unsur yaitu:

1. Adanya program (kebijaksanaan) yang dilaksanakan, adanya target group yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran, dan diharapkan akan menerima manfaat dari program kebijaksanaan.
2. Adanya unsur pelaksana (implementor) baik organisasi maupun perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam proses implementasi kebijaksanaan tersebut.

Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier (Agusti, 2020) berpendapat bahwa Implementasi merupakan pemahaman yang akan terjadi setelah ditetapkannya suatu program yang menjadi fokus dari perhatian pemerintah yang merancang

implementasi kebijakan. Dikatakan juga bahwa implementasi merupakan kejadian yang terjadi setelah dibuat dan disahkan pedoman kebijakan negara. Proses pelaksanaannya berlangsung setelah jumlah tahapan seperti tahapan proses undang-undang yang kemudian output dalam bentuk pelaksanaan kebijakan hingga kebijakan korektif bersangkutan. Pressman dan Wildavsky (Tangkilisan, 2003) implementasi diartikan sebagai interaksi antara penyusunan tujuan dengan sarana-sarana tindakan dalam mencapai tujuan tersebut, atau kemampuan untuk menghubungkan dalam hubungan kasual antara yang diinginkan dengan cara untuk mencapainya. Sedangkan menurut Robert Nakamura dan Frank Smallwood (Naibaho, 2018) hal-hal yang berhubungan dengan implementasi kebijakan adalah keberhasilan dalam mengevaluasi masalah dan kemudian menerjemahkan ke dalam keputusan-keputusan yang bersifat khusus. Jadi implementasi merupakan suatu proses yang dinamis yang melibatkan secara terus menerus usaha-usaha untuk mencari apa yang akan dan dapat dilakukan. Dengan demikian implementasi mengatur kegiatan-kegiatan yang mengarah pada penempatan suatu program kepada tujuan kebijakan yang diinginkan.

### **2.1.2. Kebijakan Publik**

Secara umum kebijakan dapat diartikan dengan konsep atau rencana dasar pemerintah atau organisasi publik untuk mengatur kepentingan umum atau orang banyak. Kebijakan publik pada umumnya dipahami sebagai salah satu upaya atau tindakan pemerintah yang dibuat dalam rangka melaksanakan tugas-tugas pemerintahannya, dalam wujud pengaturan ataupun keputusan. Pada praktiknya, kebijakan publik merupakan hasil dari proses politik yang di jalankan dalam suatu sistem pemerintahan negara, yang didalamnya terkandung langka-langka atau upaya yang harus dilakukan oleh aparat pemerintah selaku penyelenggara negara. Kebijakan publik merupakan keputusan yang memikat bagi orang banyak pada tingkatan strategis dan bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang kekuasaan publik. Sebagai suatu keputusan yang mengikat orang banyak, kebijakan publik harus dibuat oleh otoritas politik, yaitu mereka yang mendapat mandat dari masyarakat atau orang banyak, dengan melalui suatu cara pemilihan untuk berbuat atau berindak atas nama masyarakat. Berikutnya, kebijakan publik

akan dilakukan oleh administrasi negara yang di laksanakan oleh aparat pemerintah Anggara (2014).

Menurut Suaib (2016), kebijakan publik adalah: (1) kebijakan publik dibuat pemerintah yang berupa tindakan-tindakan pemerintah, (2) kebijakan publik baik untuk tidak melakukan sesuatu atau melakukan sesuatu sama sekali, itu mempunyai tujuan tertentu, (3) kebijakan publik di tujukan untuk kepentingan masyarakat. Menurut Dye, apabila aparat negara memilih untuk melakukan sesuatu, pasti ada tujuannya dikarenakan kebijakan publik adalah “tindakan” pemerintah. Apabila pemerintah memilih untuk tidak melakukan sesuatu, juga merupakan kebijakan publik yang ada tujuannya. Kebijakan publik adalah suatu opsi pemerintah untuk melaksanakan tindakan yang memiliki tujuan untuk mengatasi permasalahan yang dialami masyarakat serta untuk mencapai kepentingan bersama (Marini, 2019).

Menurut Winarno (Aziz, 2013) bahwa, kebijakan publik secara garis besar mencakup tahap-tahap perumusan masalah kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik meliputi tiga kegiatan pokok yaitu, perumusan kebijakan publik, implementasi kebijakan publik dan evaluasi kebijakan publik.

Dari beberapa definisi tersebut, oleh karena itu peneliti menyimpulkan bahwa kebijakan publik adalah pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu atau melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan bersama untuk mencapai tujuan yang diinginkan terkait kebijakan publik dibuat oleh pemerintah dengan tindakan-tindakan pemerintah.

### **2.1.3. Implementasi Kebijakan**

Implementasi kebijakan terdapat dua pilihan untuk mengimplementasikannya, pertama langsung mengimplementasikannya dalam bentuk strategi-strategi, kedua melalui formulasi kebijakan turunan (*derivate*) dari kebijakan tersebut (Nugroho, 2003). Implementasi kebijakan adalah salah satu dari beberapa proses kebijakan publik yang dilakukan setelah kebijakan diformulasikan dan siap untuk



dijalankan. Implementasi menjadi salah satu elemen penting dalam mengevaluasi suatu kebijakan apakah kebijakan tersebut dapat berjalan sesuai dengan harapan yang diinginkan atau sebaliknya. Meter dan Horn dalam Suaib (2016) mendefinisikan implementasi kebijakan merupakan tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh individu-individu (kelompok-kelompok) pemerintah dan swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Menurut Winarno (2007) merumuskan bahwa implementasi kebijakan publik adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh badan publik yang diarahkan guna mencapai tujuan-tujuan yang telah ditentukan dalam kerangka keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini meliputi usaha-usaha untuk mengganti keputusan-keputusan menjadi tindakan operasional dalam kurung waktu yang tertentu ataupun dalam rangka melanjutkan upaya-upaya untuk mencapai perubahan-perubahan kecil dan besar yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan.

Dari beberapa definisi para ahli, maka penulis menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan adalah suatu proses penerapan kebijakan yang dilaksanakan oleh agen pelaksana atau pejabat untuk mencapai sasaran dan tujuan yang hendak di capai. Konsep implementasi kebijakan bervariasi tergantung dari sudut pandang atau pendekatan yang digunakan. Implementasi kebijakan dipandang sebagai suatu proses menurut pendapat Van Meter dan Van Horn (Aziz, 2013) membatasi implementasi kebijakan sebagai berikut: “Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya.

Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan. Tahap implementasi terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut.” Dengan demikian

pada tahap implementasi kebijakan ini mencakup usaha-usaha mengubah keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional maupun usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil. Dan tahap implementasi baru terjadi setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan.

Namun demikian suatu implementasi kebijakan tidak selalu berhasil adakalanya tujuan tidak tercapai. Suatu keadaan di mana dalam proses kebijakan selalu akan terbuka kemungkinan terjadinya perbedaan antara apa yang diharapkan (direncanakan) oleh pembuat kebijakan dengan apa yang senyatanya dicapai disebut sebagai *implementation gap* Andrew Dunsire dalam Humaizi (2013). Besar kecilnya perbedaan tersebut sedikit banyak tergantung pada *implementation capacity* dari organisasi/aktor atau kelompok organisasi/aktor yang dipercaya untuk mengemban tugas mengimplementasikan kebijakan tersebut Walter Williams (Humaizi, 2013).

Lebih lanjut Hogwood dan Gunn membagi pengertian kegagalan kebijakan dalam 2 (dua) kategori, yaitu:

- a. *Non implementation* (tidak ter implementasikan) mengandung arti bahwa suatu kebijakan tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana, mungkin karena pihak-pihak yang terlibat didalam pelaksanaannya tidak mau bekerja sama, atau mereka telah bekerja secara tidak efisien, bekerja setengah hati, atau karena mereka tidak sepenuhnya menguasai persoalan, atau kemungkinan permasalahan yang digarap di luar jangkauan kekuasaannya, sehingga betapapun gigih usaha mereka, hambatan-hambatan yang ada tidak sanggup mereka tanggulangi.
- b. *Unsuccessful implementation* (implementasi yang tidak berhasil) terjadi manakala suatu kebijakan tertentu telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, namun mengingat kondisi eksternal ternyata tidak menguntungkan kebijakan tersebut tidak berhasil dalam mewujudkan dampak atau hasil akhir yang dikehendaki. Hal ini biasanya dipengaruhi oleh faktor-faktor:
  - 1) Pelaksanaannya jelek (*bad execution*)
  - 2) Kebijakannya sendiri memang jelek (*bad policy*)

- 3) Kebijakan itu sendiri bernasib jelek (*bad luck*)
- 4) Sejak awal kebijakan tersebut memang jelek, dalam artian telah dirumuskan secara sembrono, tidak didukung oleh informasi yang memadai, alasan yang keliru, atau asumsi-asumsi dan harapan-harapan yang tidak realistis.

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa peran pelaksana implementasi sangat menentukan terimplementasikannya suatu kebijakan sehingga pelaksana implementasi harus benar-benar memahami kebijakan yang akan dilaksanakan.

#### **2.1.4. Model Implementasi Kebijakan**

Dalam kajian administrasi publik Waldo dalam Suaib (2016) mengemukakan banyak model merupakan saran untuk mereduksi semua konsepsi terkait realitas atau universal dan sifat, yang berfungsi untuk menyederhanakan pemahaman tentang sesuatu atau menggunakan analogi, di mana pengonsepsian sesuatu yang belum diketahui didasarkan pada sesuatu yang sudah kita ketahui, serta dengan menggunakan metafora untuk mendapatkan kejelasan tentang suatu fenomena. Adapun model-model implementasi kebijakan dalam perkembangannya (Suaib, 2016) antara lain yaitu:

##### **2.1.4.1. Model Van Mater dan Van Horn**

Model ini disebut *a model of the policy implementation process* (model proses implementasi kebijakan). Argument yang diberikan merupakan suatu perbedaan-perbedaan dalam proses implementasi kebijakan akan di pengaruhi oleh sifat kebijakan. Pendekatan ini berusaha menghubungkan antara implementasi dengan isu kebijakan dan suatu model konseptual yang memperhatikan kebijakan dengan prestasi kerja. Kepatuhan, control dan perubahan bertindak adalah merupakan konsep yang penting dalam prosedur implementasi kebijakan dapat berhasil apabila modifikasi yang dikehendaki relatif sedikit, sementara kesepakatan terhadap tujuan terutama dari orang-orang yang menjalankan program di lapangan relative tinggi Suaib (2016).

Van Meter dan Van Horn dalam Subarsono (2005) mengemukakan bahwa ada 6 variabel yang berpengaruh dalam kinerja implementasi, yaitu:

- 1) Standar dan sasaran kebijakan  
Standar dan sasaran kebijakan harus terukur dan jelas, hingga tidak dapat menimbulkan interpretasi yang dapat mengakibatkan terjadinya perselisihan di antara para agen implementasi.
- 2) Sumber daya  
Kebijakan harus didukung oleh sumber daya, baik itu sumber daya manusia ataupun sumber daya non manusia.
- 3) Karakteristik agen pelaksana  
Sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberi dukungan bagi pelaksanaan kebijakan. Termasuk didalamnya karakteristik para partisipan yaitu menolak atau mendukung, selanjutnya juga bagaimana sifat opini publik yang ada dilingkungan serta apakah elite politik mendukung pelaksanaan kebijakan
- 4) Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas  
Dalam bermacam-macam kasus, pelaksanaan sebuah program terkadang harus didukung dan dikoordinasikan dengan instansi lain supaya mencapai keberhasilan yang diinginkan.
- 5) Sikap para pelaksana (disposisi implementor)  
Disposisi implementor mencakup 3 variabel penting, yaitu:
  - a) Respons implementor terhadap kebijakan, yang dapat mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan
  - b) Kognisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan
  - c) Intensitas disposisi implementor yaitu preferensi nilai yang diperoleh oleh pelaksana.
- 6) Kondisi ekonomi, sosial, dan politik  
Kondisi ekonomi, sosial dan politik mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan.

#### 2.1.4.2. Model Mazmanian dan Sabatier

Menurut model Mazmanian dan Sabatier dalam (Nugroho, 2008), proses implementasi kebijakan dapat dibagi menjadi tiga variabel, yaitu:

- 1) Variabel independen, adalah mudah atau tidaknya masalah dikendalikan yang berkaitan dengan indikator masalah keragaman objek, teknis pelaksanaan, dan masalah teori, serta perubahan seperti apa yang dikehendaki.
- 2) Variabel intervening, adalah variabel kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi dengan indikator konsistensi tujuan dan kejelasan, dipergunakannya teori kausal, ketetapan alokasi sumber dana, sikap dan risorsis konstituen, keterbukaan kepada pihak luar dan perekrutan pejabat pelaksana, keterpaduan hierarkis di antara lembaga pelaksana, dukungan pejabat yang lebih tinggi, dukungan publik, serta variabel di luar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi yang bertepatan dengan indikator kondisi teknologi dan sosial ekonomi, aturan pelaksana dari lembaga pelaksana, serta kualitas dan komitmen kepemimpinan dari pejabat pelaksana.
- 3) Variabel dependen, adalah tahapan dalam proses implementasi dengan 5 tahapan pemahaman dari badan/lembaga implementor dalam bentuk disusunnya kebijakan implementor atau pelaksana, penerimaan atas hasil nyata tersebut, hasil nyata, kepatuhan objek, dan akhirnya mengarah pada perbaikan atas kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan tersebut ataupun seluruh kebijakan yang bersifat mendasar.

#### 2.1.4.3. Model George C. Edward III

Menurut teori implementasi kebijakan Edward III dalam Agustino (2008), ada 4 variabel atau tahapan yang sangat menentukan kesuksesan implementasi kebijakan, yaitu:

##### 1) Komunikasi

Komunikasi adalah suatu yang menentukan keberhasilan

pencapaian tujuan dari implementasi atau pelaksanaan suatu kebijakan/program. Komunikasi berkaitan dengan proses penyampaian transmisi atau informasi, serta kejelasan informasi tersebut. Ada 2 indikator yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan aspek komunikasi, yaitu:

- a) Transmisi, adalah penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu hasil pelaksanaan atau implementasi yang baik pula.
- b) Kejelasan informasi, di mana informasi atau komunikasi yang diterima oleh implementor kebijakan haruslah jelas setra tidak membingungkan.

## 2) Sumber Daya

Walaupun isi kebijakan sudah di komunikasikan secara konsisten dan jelas, akan tetapi implementor atau pelaksana kekurangan sumber daya untuk menjalankan kebijakan, maka implementasi tidak akan dapat berjalan dengan efektif. Sumber daya merupakan faktor penting dalam pelaksanaan program agar efektif, yakni tanpa adanya sumber daya maka program atau kebijakan hanya sebatas kertas dokumen.

Edward III dalam Agustino (2008) mengemukakan bahwa dalam sumber daya terdapat 4 (empat) komponen, yaitu

### a) Staf

Staf merupakan sumber daya utama dalam pelaksanaan kebijakan. Kegagalan yang seiring dialami dalam pelaksanaan kebijakan biasanya disebabkan oleh staf yang tidak memadai, mencukupi, atau pun tidak kompeten di di bidangnya.

### b) Informasi

Implementasi kebijakan informasi memiliki 2 bentuk, yakni pertama informasi yang berhubungan dengan cara mengimplementasikan kebijakan. Kedua, informasi terkait data kepatuhan dari para implementor terhadap regulasi dan

peraturan pemerintah yang telah ditetapkan.

c) **Wewenang**

Pada dasarnya kewenangan harus bersifat formal supaya dapat dilaksanakan. Kewenangan adalah legitimasi atau otoritas bagi para implementor dalam melaksanakan kebijakan yang ditentukan secara politik.

d) **Fasilitas**

Pelaksana mungkin memiliki staf yang memadai, mengerti apa yang harus dilakukannya, namun tanpa adanya fasilitas, adalah suatu faktor terpenting dalam pelaksanaan pendukung maka pelaksanaan kebijakan tersebut tidak akan bisa berhasil.

### 3) **Disposisi**

Disposisi merupakan komitmen dan sikap aparat pelaksana terhadap program, terkhusus dari mereka yang menjadi pelaksana dari program, terutama dalam hal aparatur birokrasi. Apabila pelaksana memiliki disposisi yang bagus, maka dia dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti keinginan para pembuat kebijakan atau program, akan tetapi apabila pelaksana memiliki sikap yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. Hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam variabel disposisi menurut Edward III dalam Agustino (2008) adalah sebagai berikut:

- a) Pengangkatan birokrat, disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan kendala-kendala yang nyata terhadap pengimplementasian kebijakan yang diinginkan oleh para pejabat tinggi.
- b) Insentif, Edward mengemukakan bahwa teknik yang disarankan untuk memberantas masalah kecenderungan para pelaksana merupakan dengan memanipulasi insentif. Oleh sebab itu, pada umumnya orang-orang bertindak menurut kepentingan diri sendiri, oleh karena itu memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan memberi pengaruh terhadap tindakan para pelaksana

kebijakan. Dengan cara menambah biaya atau keuntungan tertentu membuat para implementor kebijakan melaksanakan perintah dengan baik

#### **4) Struktur Birokrasi**

Menurut Edward III dalam Agustino (2008), terdapat dua karakteristik yang dapat membongkar kinerja struktur birokrasi untuk menuju ke arah yang lebih baik diantaranya pelaksanaan fragmentasi dan melakukan Standar Operating Procedure (SOP). SOP adalah suatu aktivitas rutin yang memungkinkan para pegawai (atau birokrat/ administrator pelaksana kebijakan) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada setiap harinya sesuai dengan standar yang ditetapkan. Sedangkan pelaksanaan fragmentasi merupakan upaya penyebaran tanggung jawab aktivitas-aktivitas atau kegiatan-kegiatan pegawai di antara beberapa unit kerja.

Berdasarkan pemaparan model-model implementasi tersebut, peneliti mengambil model implementasi kebijakan yang telah dikembangkan oleh George C. Edward III, dikarenakan variabel-variabel Edward melibatkan seluruh stakeholder (pemangku kepentingan) yang ada, baik sektor swasta ataupun publik secara individual maupun kelompok sehingga dapat membantu permasalahan-permasalahan yang terkait implementasi kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) di SMA Negeri 1 Waytenong Kabupaten Lampung Barat.

## **2.2. Kebijakan Pendidikan**

### **2.2.1. Pengertian Kebijakan Pendidikan**

Kebijakan publik dibidang pendidikan ini meliputi kurikulum sumber daya dan sarana prasarana rumah serta hal lain yang berhubungan dengan pendidikan. Menurut Tilaar dan Riant (2018:140) kebijakan pendidikan merupakan proses dan



hasil perumusan langkah-langkah strategis pendidikan yang dijabarkan dari visi, misi pendidikan dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan dalam suatu masyarakat untuk kurun waktu tertentu. Kebijakan pendidikan menurut Carter V. Good (dalam Imron, 1995) adalah suatu penilaian terhadap sistem nilai dan faktor-faktor kebutuhan situasional yang dioperasikan dalam sebuah lembaga sebagai perencanaan umum untuk panduan dalam mengambil keputusan agar tujuan pendidikan bisa dicapai. Kebijakan pendidikan ini juga merupakan kebijakan publik di mana pengambilan keputusan diambil pemerintah. Kebijakan pendidikan ini melibatkan pemerintah dan masyarakat pendidikan yang dianggap sebagai suatu hal strategis sebagai penentu kualitas sebuah bangsa terletak pada tingkat pendidikan yang dicapai titik hal ini mengakibatkan pemerintah tidak bisa lepas tangan dari pendidikan titik kebijakan publik di bidang pendidikan ini dapat diartikan sebuah kepuasan yang diambil oleh pemerintah dan faktor yang ada di luar pemerintah yang mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhinya untuk diambil keputusan yaitu dilaksanakan atau tidak dilaksanakan suatu kebijakan itu.

Membuat suatu kebijakan dalam sebuah organisasi bukanlah hal yang mudah. Kebijakan pendidikan sangat penting ditentukan oleh pemangku- pemangku kepentingan yang terlibat didalamnya agar pemerataan pendidikan yang menjadi tujuan pendidikan nasional kita dapat dicapai. Menurut Anderson sebagaimana yang dikutip Arif Rahman dan Teguh Wiyono (2019) kebijakan (*police*) diartikan sebagai suatu arah tindakan yang bertujuan yang dilaksanakan oleh pelaku kebijakan di dalam mengatasi suatu masalah atau unsur urusan-urusan yang bersangkutan tentang praktik kebijakan publik meliputi aneka macam salah satunya adalah kebijakan pendidikan. Nugroho dalam bukunya menjelaskan kebijakan pendidikan (*education police*) adalah keseluruhan proses dan hasil perumusan langkah-langkah strategis pendidikan yang dijabarkan dari visi misi pendidikan dalam mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan dalam suatu masyarakat untuk kurun waktu tertentu.

Kebijakan pendidikan merupakan bagian dari kebijakan publik. Kebijakan ini merupakan sebuah langkah strategis yang diambil berdasarkan beberapa pertimbangan demi tercapainya suatu tujuan pendidikan dalam suatu masyarakat

menurut hukum sebagaimana yang dikutip Raharjo menjelaskan bahwa kebijakan bisa menunjuk pada seperangkat tujuan, rencana atau usulan, program-program, keputusan-keputusan kami menghadirkan sejumlah pengaruh, serta undang-undang atau peraturan-peraturan sedangkan konsep dasar kebijakan pendidikan itu sendiri sebagaimana menurut drucker dan Cannady sebagaimana yang dikutip Mudjiaa Rahardjo laporan konsep kebijakan dengan 8 arah kemana kebijakan yaitu: (1) kebijakan sebagai penegasan maksud dan tujuan; (2) kebijakan sebagai sekumpulan lembaga yang digunakan untuk pengaruh dalam lingkup kewenangannya; (3) kebijakan sebagai panduan tindakan diskresional; (4) kebijakan sebagai strategi yang diambil untuk memecahkan masalah; (5) kebijakan sebagai perilaku yang bersanksi; (6) kebijakan sebagai norma perilaku dengan ciri konsistensi dan keteraturan dalam beberapa bidang tindakan substantif; (7) kebijakan sebagai keluaran sistem kebijakan pembuatan kebijakan; dan (8) kebijakan sebagai pengaruh pembuatan kebijakan yang menunjuk pada pemahaman halayak sasaran terhadap implementasi sistem.

Sebuah kebijakan pendidikan didasarkan pada penjabaran lebih pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan pengaturan untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan tersebut mengarahkan pada konsistensi dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan tersebut. Kebijakan pendidikan ini juga harus didasarkan pada kebutuhan peserta didik bukan berdasar pada kekuasaan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa pendidikan menjelaskan, menilai dan menghasilkan sebuah pemikiran untuk memecahkan masalah publik. Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa analisis kebijakan ini dilakukan untuk memecahkan masalah kebijakan. Analisis kebijakan ini merupakan keputusan yang bermuatan nilai, bukan bebas nilai.

Dimensi teknis dimana adanya penggabungan dari pengembangan praktik mempengaruhi proses kebijakan pendidikan. Pembuatan kebijakan akan memunculkan pertanyaan apakah kebijakan tersebut dapat menjawab masalah. Jawaban dari pertanyaan tersebut akan membuahkan sebuah informasi tentang masalah kebijakan. Untuk menjawab suatu permasalahan juga diperlukan sebuah analisis kebijakan. Kebijakan publik termasuk kebijakan pendidikan dalam

pembuatannya melalui tahapan yang panjang. Menurut Winarno maupun Dunn sebagaimana yang dikutip oleh Munadi dan Barnawi bahwa terdapat 5 tahapan yaitu penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adaptasi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan. Lima tahap ini haruslah memperhatikan tiga hal pokok yaitu pemerintah, aktor-aktor di luar pemerintah yaitu kelompok kepentingan dan kelompok penekan, serta faktor-faktor selain manusia yang akan maupun telah mempengaruhi kebijakan. Suatu kebijakan akan berlangsung secara terus-menerus dalam suatu proses yang diawali dengan isu dan diakhiri dengan isu.

### **2.2.2. Implementasi Kebijakan Pendidikan**

Proses formulasi dan implementasi kebijakan pendidikan tidaklah bersifat “*sui generis*” dan steril dari aneka pengaruh eksternal. Proses formulasi dan implementasi kebijakan pendidikan tersebut berada dalam ranah dinamik yang rentan terhadap angka pengaruh kepentingan politik dan birokrasi. Mulai dari pemunculan isu, kemudian berkembang menjadi debat publik melalui media massa serta forum-forum terbatas lalu ditangkap aspirasinya oleh partai politik untuk diartikulasikan dan dibahas dalam lembaga legislatif, sehingga menjadi kebijakan publik pendidikan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kebijakan-kebijakan pendidikan terlahir melalui proses-proses politik yang tidak sederhana. Dinamika kebijakan pendidikan di atas akhirnya memunculkan sebuah pertanyaan. Apakah kebijakan yang diterapkan sesuai? Apakah kebijakan yang diterapkan dapat menjangkau berbagai lapisan masyarakat? Apakah dengan adanya kebijakan tersebut masalah mutu pendidikan dapat teratasi? Berbagai macam pertanyaan yang melakukan suatu kebijakan mulai bermunculan untuk mengukuhkan kepercayaan terhadap kebijakan tersebut.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Rahardjo (2018) bahwa Grindle menempatkan implementasi kebijakan sebagai suatu proses politik dan administratif. Dengan memanfaatkan diagram yang dikembangkan, jelas bahwa proses implementasi kebijakan hanya dapat dimulai apabila tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang semula bersifat umum telah dirinci, program-program aksi telah dirancang dan

sejumlah dana/biaya telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran tersebut. Ini merupakan syarat pokok bagi implementasi kebijakan publik apapun. Implementasi kebijakan menggunakan pendekatan *top down* dilakukan secara tersentralisir dari aktor-aktor pusat, keputusannya dari pusat. Titik tolak pendekatan *top down* ini dari perspektif bahwa keputusan kebijakan yang telah diputuskan oleh pembuat kebijakan harus di laksanakan oleh implementasi yang ada tingkat bawah sesuai dengan prosedur dan tujuan yang telah ditentukan oleh pembuat kebijakan.

Kegiatan awal yang mendahului implementasi kebijakan pendidikan menurut Senduk (2018:151) meliputi langkah-langkah berikut:

1. Sosialisasi

Tahap ini merupakan proses yang mana actor/pelaksana mempelajari nilai-nilai dan norma-norma budaya organisasi. Sebelum kebijakan diimplementasikan, dinas melakukan sosialisasi kebijakan kepada jajarannya dengan maksud untuk memberikan pemahaman, cara-cara, strategi untuk memudahkan para pelaksana kebijakan di lapangan dengan tujuan agar terjadi persepsi yang beragam antara pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan.

2. Bimbingan dan arahan, melalui bimbingan dan arahan sebagai bentuk kegiatan fasilitasi kebijakan pendidikan yang tepat, jelas dan sistematis para pelaksana akan dengan mudah menyesuaikan dan melaksanakan suatu kebijakan tersebut; pelatijhan tenaga pelaksana, untuk kelancaran operasi di lapangan, maka perlu pelatihan bagi pelaksana untuk memotivasi dan melengkapi keterampilan/kemampuan.

Implementasi kebijakan bila dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan (Budi Winarno, 2002:102). Adapun syarat-syarat untuk dapat mengimplementasikan kebijakan negara secara sempurna menurut Teori Implementasi Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gun yang dikutip Solichin Abdul Wahab (1997:71-78), yaitu:

- a. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan atau instansi pelaksana tidak akan

- mengalami gangguan atau kendala yang serius. Hambatan- hambatan tersebut mungkin sifatnya fisik, politis dan sebagainya
- b. Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai
  - c. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia
  - d. Kebijakan yang akan diimplementasikan didasarkan oleh suatu hubungan kausalitas yang handal
  - e. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya
  - f. Hubungan saling ketergantungan kecil
  - g. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan
  - h. Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat
  - i. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna
  - j. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.

Menurut James Anderson yang dikutip oleh Bambang Sunggono (1994: 144), masyarakat mengetahui dan melaksanakan suatu kebijakan publik dikarenakan:

- (1) Respek anggota masyarakat terhadap otoritas dan keputusan-keputusan badan-badan pemerintah;
- (2) Adanya kesadaran untuk menerima kebijakan;
- (3) Adanya keyakinan bahwa kebijakan itu dibuat secara sah, konstitusional, dan dibuat oleh para pejabat pemerintah yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan;
- (4) Sikap menerima dan melaksanakan kebijakan publik karena kebijakan itu lebih sesuai dengan kepentingan pribadi;
- (5) Adanya sanksi-sanksi tertentu yang akan dikenakan apabila tidak melaksanakan suatu kebijakan

Solichin Abdul Wahab (Yoyon Bahtiar Irianto, 2011: 42) mengemukakan faktor-faktor yang menyebabkan berhasil tidaknya suatu kebijakan antara lain:

- a. Kompleksitas kebijakan yang telah dirumuskan.
- b. Kejelasan rumusan masalah dan alternatif pemecahan masalah.
- c. Sumber-sumber potensial yang mendukung.
- d. Keahlian pelaksana kebijakan.
- e. Dukungan dari khalayak sasaran.
- f. Efektivitas dan efisiensi birokrasi.

### **2.2.3. Kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)**

Kebijakan zonasi adalah sistem penerimaan peserta didik berdasarkan radius dan jarak. Kelebihan dari sistem zonasi ini diantaranya adalah pemerataan pendidikan, lebih hemat waktu karena sekolah dekat, lebih hemat biaya transportasi, kondisi

peserta didik lebih bugar, serta mengurangi kemacetan. Menurut Aris Nurlailiyah dalam jurnalnya menyatakan bahwa pro kontra dalam penerapan sistem zonasi ini menjadi polemik tersendiri, diantara pendapat kontra adalah kurangnya sosialisasi dari dinas pendidikan, adanya blank spot dan perilaku kurang disiplin siswa. Namun, sisi pronya adalah sistem zonasi menghapus dikotomi sekolah antara favorit dan biasa, mendorong anak dekat dengan keluarga dan efisien dalam jarak dan ongkos. Namun, hal yang sering kali ditemukan di lapangan adalah sistem zonasi yang mengumpulkan anak-anak dengan kondisi yang tidak jauh berbeda menjadi keluhan tersendiri untuk guru demi menangani perilaku siswa yang semakin “urakan” atau tidak disiplin, hal ini perlu segera ditangani karena ketidaksiplinan tersebut pada akhirnya berhubungan dengan prestasi siswa yang rendah.

Menurut Purwanti dkk (2020) dalam jurnalnya menyatakan bahwa seleksi kemampuan akademik calon siswa tergeser oleh zona. Dibukanya kran radius tempat tinggal terdekat ke sekolah membuat siswa yang domisilinya di sekitar sekolah dapat masuk tanpa seleksi akademik ke sekolah terdekat. Sisi positifnya, anak-anak yang rawan melanjutkan pendidikan namun domisilinya dekat dengan sekolah otomatis dapat diterima di sekolah terdekat, sehingga dalam tanda kutip angka partisipasi kasar dari siswa di Kecamatan Waytenong meningkat. Mengapa tanda kutip? Karena belum ada data yang pasti mengenai kebenaran siswa lulusan SMP atau sederajat 100% melanjutkan sekolah faktanya surat keterangan miskin masih bisa dibuat oleh masyarakat yang mampu secara ekonomi bahkan orang tua siswa yang memiliki jabatan dan kewenangan untuk menekan aparat demi meluluskan keinginan putra-putrinya masuk ke sekolah favorit tanpa tes, tidak sedikit masyarakat yang cerdas dan dekat dengan pusat kekuasaan melakukan tindakan curang dengan menitipkan putra-putrinya kepada famili yang domisilinya dekat dengan sekolah yang diinginkan. Selanjutnya untuk indikator mendekati sekolah dengan domisili siswa, sudah pasti mengalami peningkatan, karena pada sistem zonasi murni kali ini 50% siswa yang diterima adalah siswa yang domisilinya dekat dengan sekolah.

Kriteria utama kedekatan domisili dengan sekolah inilah yang menjadi pertentangan di kalangan masyarakat maupun panitia pelaksana. Karena dengan

kriteria ini prestasi akademik siswa menjadi kurang dihargai, akhirnya masyarakat berfikir tidak perlu giat belajar untuk masuk ke sekolah favorit, cukup mengontrak rumah di dekat sekolah agar dapat diterima di sekolah favorit. Selain keempat indikator yang mengalami peningkatan, hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya dua indikator yang mengalami penurunan, yaitu indikator mengubah persepsi sekolah favorit dan menurunkan angka tidak melanjutkan sekolah.

Kebijakan penerimaan peserta didik baru memang haruslah memenuhi beberapa persyaratan tertentu. Meskipun setiap peserta didik memiliki hak yang sama dalam mendapatkan layanan pendidikan, namun tidak serta merta semua peserta didik dapat diterima dengan mudah di suatu lembaga pendidikan. Hal ini dikarenakan ada beberapa kewajiban yang memang harus dipenuhi oleh peserta didik. Kebijakan operasional dalam penerimaan peserta didik baru ini memuat tentang daya tampung peserta didik. Penentuan ini didasarkan pada kenyataan yang ada di sekolah. Kondisi sekolah ini meliputi jumlah daya tampung kelas, kriteria peserta didik yang dapat diterima, sarana prasarana yang ada, anggaran yang tersedia, tenaga pendidik yang ada, jumlah peserta didik yang tinggal. Kebijakan ini juga memuat tentang seleksi dan penyaringan peserta didik. Kebijakan sistem zonasi yang mengatur mengenai zona wilayah bagi calon siswa dimuat dalam sistem PPDB yang baru melalui Permendikbud No. 1 tahun 2021. Kebijakan zonasi adalah sistem penerimaan peserta didik berdasarkan radius dan jarak. Kelebihan dari sistem zonasi ini diantaranya adalah pemerataan pendidikan, lebih hemat waktu karena sekolah dekat, lebih hemat biaya transportasi, kondisi peserta didik lebih bugar, serta mengurangi kemacetan. Tujuan diterapkannya sistem zonasi terhadap penerimaan peserta didik baru (PPDB) ini untuk menjaga pemerataan akses layanan pendidikan bagi murid, memperdekat lingkungan sekolah pada lingkungan keluarga, menghilangkan eksklusivitas juga diskriminasi di sekolah, terkhususnya sekolah negeri, dan dapat membantu analisis perhitungan kebutuhan ([kemdikbud.go.id](http://kemdikbud.go.id), 15 Juli 2020). Sekolah yang diselenggarakan oleh aparat daerah harus menerima calon peserta didik yang bertempat tinggal pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar sembilan puluh persen dari seluruh jumlah peserta didik yang diterima. Kebijakan tentang sistem zonasi

sekolah merupakan Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) yang baru dan terdapat pada No. 1 Tahun 2021 mengenai Penerimaan Peserta Didik Baru dengan lebih menjelaskan bagaimana sistem pemerataan tersebut dijalankan. Ketentuan dalam sistem zonasi antara lain:

- a. Kuota paling sedikit 50% dari jumlah peserta didik yang diterima oleh Satuan Pendidikan
- b. Kuota Jalur Zonasi termasuk bagi anak penyandang disabilitas
- c. Domisili calon peserta didik baru berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB
- d. Kartu keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang menerangkan bahwa calon peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili dan diverifikasi oleh panitia PPDB satuan pendidikan, dilengkapi dengan surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan surat keterangan domisili tersebut
- e. Satuan pendidikan memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam satu wilayah kabupaten/kota yang sama dengan satuan pendidikan asal
- f. Zonasi satuan pendidikan adalah wilayah kecamatan di mana satuan pendidikan itu berlokasi, termasuk wilayah kecamatan yang beririsan dengan wilayah kecamatan satuan pendidikan tersebut
- g. Zonasi satuan pendidikan ditentukan oleh pemerintah daerah berdasarkan usulan dari Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah (MKPS) dan disetujui oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah
- h. Surat Keterangan Domisili dari Rukun Tetangga atau Rukun Warga wajib dilengkapi dengan Surat Pernyataan dari orang tua/wali calon peserta didik baru yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan domisilinya



- i. Satuan Pendidikan yang berlokasi di daerah perbatasan Provinsi, zonasi dapat dilakukan berdasarkan perjanjian tertulis yang ditandatangani antara pemerintah daerah
- j. Jarak dari domisili terdekat ke Satuan Pendidikan dihitung menggunakan sistem teknologi informasi.


### **2.3. Kerangka Pikir**

Kerangka pikir merupakan salah satu cara untuk mempermudah suatu penelitian yang isinya berupa skema atau gambaran yang akan diteliti di lapangan. Penelitian ini di latar belakang oleh munculnya sebuah kebijakan terbaru tentang Penerimaan Peserta Didik Baru dengan sistem zonasi yang bertujuan untuk pemerataan pendidikan dengan menerima calon peserta didik secara objektif, transparan, akuntabel dan non diskriminatif. Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru jalur zonasi ini diatur oleh Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021.

Selanjutnya Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Juknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Pada Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) Tahun Pelajaran 2021/2022, menyatakan bahwa Selain memenuhi persyaratan di atas, calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP atau kelas 10 (sepuluh) SMA/SMK yang berasal dari sekolah di luar negeri harus mendapatkan surat rekomendasi izin belajar. Di dalam Permendikbud ini Penerimaan Peserta Didik Baru PPDB dilakukan berdasarkan atas asas non diskriminatif, objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

Pada penelitian ini, peneliti mengukur implementasi kebijakan tersebut menggunakan model implementasi kebijakan menurut Edward III dalam Agustino (2008), di mana melihat suatu kebijakan publik ditentukan oleh 4 indikator yang mempengaruhi kebijakan publik. Implementasi kebijakan sistem zonasi akan berjalan dengan maksimal apabila memenuhi indikator komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi yang baik.

Untuk lebih jelasnya dapat dipahami melalui bagan kerangka pikir berikut ini :



**Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir**

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Setting Penelitian**

##### **3.1.1. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah SMA Negeri 1 Waytenong Lampung Barat. Alasan memilih sekolah ini peneliti bertempat tinggal di wilayah yang sama sehingga penelitian diharapkan mudah dan cepat, tepat waktu sesuai dengan jadwal dan target yang diharapkan, dengan pertimbangan untuk mempermudah jangkauan informasi dan pengumpulan data serta ketersediaan tenaga dan biaya. SMA Negeri 1 Waytenong merupakan sekolah yang sudah lama berdiri di Lampung Barat yang memiliki prestasi di berbagai bidang akademik maupun non akademik, sarana dan prasarana yang baik, proses pembelajaran yang kondusif. Jumlah guru di sekolah ini mayoritas berkualifikasi sarjana S1 dan sebagian sudah dan sedang menempuh jenjang magister.

Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara purposive (sengaja dan langsung ke tujuan). Dengan pertimbangan sekolah ini melaksanakan penerimaan peserta didik baru menggunakan sistem zonasi ataupun tidak dan peneliti belum menemukan penelitian yang serupa atau yang mengamati aspek-aspek yang diamati peneliti.

##### **3.1.2. Waktu Penelitian**

Adapun waktu penelitian dilaksanakan pada bulan juli sampai dengan bulan oktober di semester ganjil dan genap tahun pelajaran 2021/2022.

## **3.2. Jenis dan Rancangan Penelitian**

### **3.2.1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Sugiyono (2017) mengemukakan bahwa metode penelitian kualitatif merupakan suatu metode penelitian yang di landaskan pada filsafat post positivisme, digunakan untuk meneliti suatu kondisi obyek yang alamiah, di mana peneliti merupakan sebagai instrument kunci, analisis data bersifat induktif/kualitatif, hasil penelitian kualitatif lebih memfokuskan makna dari pada generalisasi, serta teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan). Peneliti memilih penelitian kualitatif dikarenakan dengan melalui penelitian ini dimaksudkan untuk melakukan pengamatan mengenai gejala-gejala atau kendala-kendala yang didapat dalam masalah penelitian. Ciri - ciri penelitian kualitatif adalah: (1) Latar alamiah (penelitian dilakukan pada situasi alamiah dalam suatu keutuhan), (2) Manusia sebagai alat (manusia/peneliti merupakan alat pengumpulan data yang utama), (3) Metode kualitatif (metode yang digunakan adalah metode kualitatif), (4) Analisa data secara induktif (mengacu pada temuan lapangan), (5) Teori dari dasar/grounded theory (menuju pada arah penyusunan teori berdasarkan data), (6) Deskriptif (data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka), (7) Lebih mementingkan proses daripada hasil, (8) Adanya batas yang ditentukan oleh fokus (perlunya batas penelitian atas dasar fokus yang timbul sebagai masalah dalam penelitian), (9) Adanya kriteria khusus untuk keabsahan data (punya versi lain tentang validitas, reliabilitas dan obyektivitas), (10) Desain yang bersifat sementara (desain penelitian terus berkembang sesuai dengan kenyataan lapangan), (11) Hasil penelitian dirundingkan dan disepakati bersama antar peneliti dengan sumber data Moleong (2017).

### **3.2.2. Rancangan Penelitian**

Rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Menurut Sugiono (2017), studi kasus adalah salah satu jenis penelitian mendalam terhadap program, kejadian, proses, aktivitas terhadap satu atau lebih orang. Studi

kasus multisitus merupakan suatu rancangan penelitian kualitatif yang melibatkan beberapa situs dan subjek penelitian sebagai kasus. Rancangan studi multisitus merupakan salah satu bentuk rancangan penelitian kualitatif yang memang dapat digunakan terutama untuk mengembangkan teori yang diikat dari beberapa latar penelitian yang serupa, sehingga dapat dihasilkan teori yang dapat ditrasfer kesituasi yang lebih luas dan lebih umum cakupannya. Adapun rancangan studi kasus menurut Yin (2006) adalah sebagai berikut :

- 1) Menentukan fokus penelitian dan pertanyaan peneliti;
- 2) Menentukan kasus, cara pengumpulan data dan analisis data
- 3) Mempersiapkan alat pengumpulan data
- 4) Mengumpulkan data di lapangan
- 5) Mengevaluasi dan menganalisa data
- 6) Membuat laporan

### **3.3. Kehadiran Peneliti**

Kehadiran peneliti dalam hal ini sangatlah penting dan utama, hal ini seperti yang dikatakan Moleong (2017) bahwa dalam penelitian kualitatif kehadiran peneliti sendiri atau bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama. Sesuai dengan penelitian kualitatif, kehadiran peneliti di lapangan adalah sangat penting dan diperlukan secara optimal. Peneliti merupakan instrument kunci utama dalam mengungkapkan makna dan sekaligus sebagai alat pengumpul data. Karena itu peneliti juga harus terlibat dalam kehidupan orang-orang yang diteliti sampai pada tingkat keterbukaan antara kedua belah pihak. Oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengamati dan mengumpulkan data yang dibutuhkan. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri kehadiran peneliti pada kualitatif merupakan suatu keharusan, selain itu penelitian ini lebih mengutamakan temuan yang ada dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti sendiri sebagai key instrument. Selain melakukan wawancara, peneliti juga mengumpulkan beberapa dokumen yang relevan dan mendukung terhadap fokus penelitian ini.

### **3.4. Sumber Data Penelitian**

Pada penelitian ini peneliti sebagai instrumen kunci sesuai dengan pernyataan Moloeng (2017) bahwa peneliti sendiri yang merupakan alat pengumpul data utama. Moloeng menegaskan bahwa hanya manusia sebagai alat sajalah yang dapat berhubungan dengan responden atau obyek lainnya, dan hanya manusialah yang mampu memahami kaitan kenyataan-kenyataan di lapangan. Hanya manusia sebagai instrument pulalah yang menilai apakah kehadirannya menjadi faktor pengganggu sehingga apabila terjadi hal yang demikian pasti menyadarinya serta dapat mengatasinya. Sebagai alat bantu dalam pengumpulan data, digunakan buku catatan dan pedoman wawancara selama proses penelitian berlangsung. Mutu penelitian dan hasil penelitian menurut Sugiyono (2016) dapat dipengaruhi oleh dua hal, yaitu kualitas instrument penelitian dan kualitas pengumpulan data. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini agar diperoleh hasil yang valid, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya, maka data penelitian dibagi menjadi dua bagian yaitu: (1) sumber data primer yaitu data yang langsung diambil dari informan; (2) sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya, berupa laporan administrasi atau dokumen yang berkaitan dengan PPDB zonasi.

#### **3.4.1. Informan Penelitian**

Teknik penetapan informan yang dilakukan oleh peneliti merupakan teknik purposive sampling. Sugiyono (2017) mengemukakan, “teknik purposive sampling merupakan pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Informan yang dipilih adalah informan kunci (key informant) yang baik pengetahuan ataupun keterlibatan mereka dengan permasalahan yang akan diteliti tidak diragukan lagi. Informan penelitian ini adalah Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Guru, panitia PPDB, orang tua dan siswa yang diterima melalui jalur zonasi pada PPDB SMA Negeri 1 Waytenong Kabupaten Lampung Barat Tahun Pelajaran 2021/2022.

**Tabel 3.1 Informan Penelitian**

No	Sumber Data	Jumlah
1	Kepala Sekolah	1
2	Waka kurikulum	1
3	Waka kesiswaan	1
4	Guru	2
5	Orang Tua	6
6.	Panitia PPDB	3
7	Siswa	6
<b>Jumlah</b>		<b>20</b>

Berdasarkan tabel diatas, informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepala sekolah 1 orang, waka kurikulum 1 orang, waka kesiswaan 1 orang, guru 2 orang, orang tua siswa 6 orang, panitia PPDB 3 orang, siswa 6 orang. Berikut adalah teknik pengumpulan data dan pengkodeannya sebagai berikut:

**Tabel 3.2. Kode Penelitian**

No	Teknik Pengumpulan Data	Kode	Sumber Data	Kode
1.	Wawancara	W	Kepala sekolah Waka kurikulum Waka kesiswaan Guru Orang tua Panitia PPDB Siswa	KS WKK WKS G OT P S
2.	Observasi	O		
3.	Dokumentasi	D		

Berdasarkan tabel diatas, maka contoh penerapan pengkodean dan cara membacanya sebagai berikut :

<b>(W.KS.01.01.2022)</b>	
W	: Teknik pengumpulan data (wawancara)
KS	: Sumber data/informan (kepala sekolah)
01.01.2022	: Tanggal

Teknik koding adalah langkah yang dilakukan seorang peneliti untuk mendapatkan gambaran fakta sebagai satu kesatuan analisis data kualitatif dan teknik mengumpulkan serta menarik kesimpulan analisis psikologis terhadap data yang diperoleh. Data tersebut dapat berupa transkrip wawancara, catatan lapangan observasi partisipan, jurnal, dokumen, literatur, fotografi, dan lain sebagainya. Kode dengan demikian merupakan proses transisi antara koleksi data dan analisis data yang lebih luas.

### 3.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang diambil atau digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### 3.5.1 Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan fakta/data yang relative efektif dalam mempelajari suatu sistem. Dengan menggunakan metode ini peneliti memperoleh informasi dan gambaran secara jelas terkait bagaimana keadaan implementasi kebijakan sistem zonasi dan masalah apa saja yang di hadapi oleh sekolah terkait penerapan sistem zonasi. Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan mengamati lokasi penelitian yaitu di SMA Negeri 1 Waytenong Kabupaten Lampung Barat. Adapun hasil observasi ini sangat membantu dalam proses penelitian ini karena penulis dapat mengetahui bagaimana pelaksanaan kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru di SMA Negeri 1 Waytenong Kabupaten Lampung Barat dengan melakukan pengamatan secara bebas, mencatat apa yang menarik, melakukan analisis dan menarik kesimpulan.

**Tabel 3.3. Pedoman Observasi**

No	Ragam situasi yang diamati	Keterangan
	Keadaan fisik dan lingkungan sekolah <ul style="list-style-type: none"> <li>- Suasana lingkungan SMA Negeri 1 Waytenong</li> <li>- Ruang kelas, sarana dan prasarana di SMA Negeri 1 Waytenong</li> <li>- Ruang dan penataan</li> </ul>	Setting yang perlu dan event penting akan diambil gambar dan fotonya
	Rapat-rapat <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rapat dengan guru-guru</li> <li>- Rapat dengan orangtua wali murid</li> <li>- Rapat penentuan pelatihan yang Dibutuhkan</li> </ul>	Jika terlewat digantikan wawancara



### 3.5.2 Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara langsung kepada narasumber dengan subyek penelitian tentang permasalahan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Penulis melakukan wawancara dengan beberapa informan seperti Kepala Sekolah dan Wakasek Bidang Kurikulum dan Kesiswaan SMA Negeri 1 Waytenong, Orang Tua serta Peserta Didik Baru. Wawancara tersebut dilakukan guna mempertanyakan bagaimana implementasi kebijakan sistem zonasi ini. Dari wawancara tersebut, penulis dapat mengetahui bagaimana pelaksanaan kebijakan sistem zonasi di SMA Negeri 1 Waytenong. Peneliti terlebih dahulu menyusun beberapa pertanyaan yang akan disampaikan kepada informan agar pembicaraan dalam wawancara lebih terarah dan fokus pada tujuan yang dimaksud.

**Tabel 3.4. Pedoman Wawancara SMA Negeri 1 Waytenong**

No	Fokus Penelitian	Deskripsi
1.	Komunikasi kebijakan sistem zonasi	a. Transmisi (penyampaian) informasi tentang PPDB jalur zonasi sesuai dengan juknis dan juklak kepada pelaksana program yang diteruskan ke pengguna dalam bentuk sosialisasi melalui media sosial ataupun banner b. Kejelasan penyampaian program dan informasi tentang pelaksanaan implementasi kebijakan sistem zonasi dalam PPDB di SMA Negeri 1 Waytenong Lampung <ul style="list-style-type: none"> <li>- Konsisten</li> </ul>
2.	Sumber daya kebijakan sistem zonasi	a. Sumber daya manusia yang mendukung pelaksanaan kebijakan sistem zonasi <ul style="list-style-type: none"> <li>- Staf yang kompeten</li> <li>- Informasi</li> <li>- Wewenang</li> </ul> b. Sumber daya non manusia (fasilitas/ sarana prasarana) yang menunjang proses pelaksanaan sistem zonasi <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sarana/fasilitas pendukung</li> </ul>

3.	Disposisi kebijakan sistem zonasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kognisi (pemahaman) Pembagian tugas dengan membentuk <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tim koordinator (Panitia PPDB)</li> </ul> </li> <li>• Kesiapan sekolah untuk melaksanakan kebijakan sistem zonasi</li> </ul>
4.	Struktur birokrasi kebijakan sistem zonasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pelaksanaan sesuai dengan juklak dan juknis PPDB</li> <li>b. Sekolah membentuk tim sesuai kebutuhan sekolah dan SOP yang mengatur tata cara pelaksanaan kebijakan sistem zonasi yang mengacu kepada peraturan Dinas Pendidikan dan kebudayaan Provinsi Lampung</li> </ol>

### 3.5.3 Dokumentasi

Dokumentasi yang peneliti lakukan yaitu dengan cara mengumpulkan data dan informasi penunjang melalui berbagai dokumen berupa laporan-laporan, peraturan-peraturan, jurnal-jurnal, struktur organisasi dan hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini. Dokumen tersebut membantu penulis guna melengkapi materi-materi tentang Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi. Dokumentasi sangat diperlukan guna menunjang data yang ada dan dapat pula dijadikan sebagai bahan referensi penelitian. Dokumentasi dalam hal ini berupa foto atau gambar yang diperoleh dari SMA Negeri 1 Waytenong Kabupaten Lampung Barat

**Tabel 3.5. Pedoman Studi Dokumen**

No	Jenis Dokumen
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Profil sekolah</li> <li>- Visi misi sekolah</li> <li>- Struktur organisasi sekolah</li> </ul>
2	Data keterangan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Siswa (diterima jalur zonasi)</li> <li>- Foto-foto atau kegiatan lain yang mendukung penelitian</li> </ul>

### **3.6. Teknik Analisis Data**

Analisis data dilakukan untuk mencari dan mengatur secara sistematis saat wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain yang telah dihimpun oleh peneliti atau pemahaman peneliti sendiri dan untuk memungkinkan peneliti melaporkan apa yang telah ditemukan pada pihak lain. Menurut Sugiyono (2018) dalam penelitian kualitatif analisis data dilakukan sejak awal penelitian dan selama proses penelitian dilaksanakan tapi analisis data lebih banyak dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data. Sesuai dengan konsep Miles dan Huberman (2018) teknik analisis data dilakukan secara interaktif melalui proses mengumpulkan data, reduksi data, dan penyajian data, verifikasi atau penarikan kesimpulan.

#### **3.6.1 Pengumpulan data**

Peneliti melakukan pengumpulan data dengan mencari dan mencatat hasil observasi dan wawancara di lapangan yaitu pencatatan data dan berbagai bentuk data yang ada di lapangan dengan objektif dan apa adanya.

#### **3.6.2 Reduksi data**

Setelah pengumpulan data, maka peneliti melakukan reduksi data dengan memilih, menyederhanakan, dan mentransformasikan data yang mendekati keseluruhan bagian dari catatan-catatan lapangan secara tertulis, transkrip wawancara, dokumen-dokumen, dan materi-materi empiris lainnya yang mengacu pada fokus penelitian sehingga memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.


#### **3.6.3 Display data**

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data atau menyajikan data. Penyajian data disusun sesuai dengan sub fokus penelitian agar mudah dipahami.

Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi terorganisasikan. Data yang telah terkumpul dikelompokkan sesuai dengan sub fokus penelitian, kemudian disajikan dalam bentuk naratif dan bagan, dideskripsikan secara jelas gambaran sebenarnya yang ditemukan peneliti di lapangan.

#### 3.6.4 Kesimpulan

Mengambil kesimpulan merupakan analisis lanjutan dari reduksi data dan display data sehingga data dapat disimpulkan. Penarikan kesimpulan sementara, untuk diuji kembali dengan data di lapangan dengan cara merefleksi kembali, peneliti bertukar pikiran dengan ahli dalam hal ini pembimbing 1 dan 2 agar kebenaran ilmiah dapat tercapai. Kesimpulan dalam penelitian dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal untuk mendeskripsikan dan menginterpretasikan bagaimana implementasi kebijakan sistem zonasi dalam PPDB di SMA Negeri 1 Waytenong.



**Gambar 3.6. Analisis Data Kualitatif adopsi dari Miles and Huberman (2014)**

### **3.7 Pengecekan Keabsahan Data**

Pengecekan kredibilitas atau derajat keabsahan data perlu dilakukan untuk membuktikan apakah yang diamati oleh peneliti telah sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Derajat kepercayaan data (kesahihan data) dalam penelitian kualitatif digunakan untuk memenuhi kriteria (nilai) kebenaran, baik bagi pembaca maupun bagi subjek yang diteliti. Derajat kepercayaan keabsahan data (kredibilitas data) dapat diadakan pengecekan dengan teknik yaitu ketekunan pengamatan, pemeriksaan sejawat dan triangulasi. Dalam hal ini peneliti mengikuti pendapat Moleong (2017) dalam mengukur seberapa jauh kebenaran hasil penelitian dapat dipercaya/derajat kepercayaan atau kredibilitas (credibility). Supaya mencapai kredibilitas akan digunakan teknik sebagai berikut.

#### **3.7.1 Ketekunan Pengamatan**

Ketekunan atau keajegan pengamatan berarti menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Peneliti mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci secara berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol.

#### **3.7.2 Triangulasi**

Teknik triangulasi yaitu pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu. Berdasarkan hal tersebut, peneliti menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi metode yang akan dijelaskan sebagai berikut :

##### **3.7.2.1 Triangulasi Sumber**

Triangulasi sumber yaitu membandingkan dan mengecek suatu informasi yang diperoleh dengan membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara, membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi, membandingkan

hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. Hasil dari perbandingan yang diharapkan adalah berupa kesamaan atau alasan-alasan terjadinya perbedaan Moleong (2017). Peneliti mengumpulkan informasi dari subjek dan beberapa informan penelitian hingga menemukan jawaban yang sama dari sumber data yang berbeda.

### **3.7.2.2 Triangulasi Metode**

Teknik ini dilakukan dengan cara pengecekan beberapa sumber data dengan metode yang sama Moleong (2017). Triangulasi ini untuk melakukan pengecekan terhadap penggunaan metode pengumpulan data, peneliti mengaitkan apakah informasi yang di dapat dengan metode interview sama dengan metode observasi, atau apakah hasil observasi sesuai dengan informasi yang diberikan ketika interview.

### **3.7.3 Pemeriksaan Sejawat**

Teknik ini dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi dengan rekan-rekan sejawat. selanjutnya untuk mengetahui dan mengecek serta memastikan hasil penelitian benar atau kurang valid, peneliti mendiskusikannya dengan teman kampus yang bernama Laili Fathia secara bertahap mengenai konsep-konsep yang dihasilkan di lapangan.

## **3.8. Tahapan Penelitian**

Penelitian ini telah dilakukan dengan beberapa tahapan. Menurut Moleong (2017) tahap-tahap dalam penelitian kualitatif dapat dibedakan menjadi beberapa tahapan diantaranya: (1) tahap pra lapangan; (2) tahap pekerjaan lapangan, dan (3) tahap analisis data.

### **3.8.1 Tahap Pra Lapangan**

Pada tahap pra-lapangan ada enam kegiatan yang dilakukan oleh peneliti, yaitu : a) menyusun rancangan penelitian, b) memilih

lapangan penelitian, c) mengurus perizinan, d) menjajaki dan menilai keadaan lingkungan, e) memilih informan, f) menyiapkan perlengkapan penelitian. Pada tahap pralapangan, ketika observasi peneliti membawa seperangkat alat dokumentasi yaitu berupa sebuah kamera dan buku catatan. Tahap pra lapangan dilaksanakan pada bulan September 2021. Tahap pra lapangan ada enam kegiatan yang dilakukan oleh peneliti, yaitu:

- a. Menyusun rancangan penelitian tentang kebijakan zonasi di SMA Negeri 1 Waytenong.
- b. Memilih lapangan penelitian dengan cara mempelajari serta mendalami fokus dan rumusan masalah penelitian.
- c. Mengurus perizinan secara formal dalam hal ini peneliti meminta izin kepada Kepala SMA Negeri 1 Waytenong. Menjajaki dan menilai keadaan lingkungan dimana peneliti melakukan orientasi lapangan. Penjajakan dan penilaian lapangan akan terlaksana dengan baik apabila peneliti sudah mengetahui melalui orang dalam tentang situasi dan kondisi daerah tempat penelitian dilakukan.
- d. Memilih dan memanfaatkan informan yang berguna bagi pemberi informasi situasi dan kondisi latar penelitian.
- e. Menyiapkan perlengkapan penelitian yang diperlukan meliputi alat tulis dan camera.

### **3.8.2 Tahap Persiapan**

Peneliti melakukan pengamatan awal untuk memantapkan permasalahan penelitian dan menentukan subjek penelitian. Pengumpul data, yaitu untuk mengamati dan mencari berbagai informasi yang berhubungan dengan fokus dan subfokus penelitian mengenai manajemen sarana dan prasarana di sekolah inklusif.

### 3.8.3 Tahap Pekerjaan Lapangan

Tahap ini dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Tujuan yang diungkapkan dalam bentuk fokus dan subfokus merupakan jawaban sementara terhadap pertanyaan penelitian. Jawaban itu perlu diuji secara empiris. Data dalam penelitian ini didapatkan dengan triangulasi metode, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Tahap pekerjaan lapangan dilaksanakan pada bulan November 2021.

Tahap ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

a. Memahami latar penelitian dan persiapan diri.

Peneliti menggunakan latar penelitian di SMA Negeri 1 Waytenong. untuk memperoleh data yang dibutuhkan tentang Kebijakan Zonasi.

b. Memasuki lapangan.

Peneliti mengawali kegiatan penelitian ini dengan mengajukan permohonan izin di SMA Negeri 1 Waytenong untuk melakukan pengumpulan data dan menggali informasi yang peneliti butuhkan sesuai sub fokus penelitian.

c. Mengumpulkan data.

Peneliti mengumpulkan data-data yang meliputi: mencatat data, mengobservasi dan mendokumentasikan apa yang diperoleh dilapangan.

### 3.8.4 Tahap Analisa Data

Tahap analisis data dilaksanakan pada bulan November 2021. Meliputi kegiatan mengumpulkan data dan pencatatan data, analisis data, penafsiran data, pengecekan keabsahan data, dengan mengumpulkan data atau melengkapi informasi umum yang telah diperoleh pada observasi awal. Data yang terkumpul dikelompokkan dan dianalisis sesuai dengan fokus penelitian dan dimasukkan kedalam matrik cek data. Data dipaparkan dalam bentuk naratif, matriks dan diagram konteks. Selanjutnya pembahasan.



Berikutnya adalah kesimpulan dan saran, dilanjutkan dengan tahap pelaporan hasil penelitian.

### **3.8.5 Tahap Pelaporan Hasil Penelitian**

Pembuatan laporan hasil penelitian yang terdiri atas latar belakang penelitian, kajian pustaka, metode penelitian yang digunakan, penyajian data penelitian, pengkajian temuan penelitian dan kesimpulan akhir dari hasil penelitian semuanya ditulis secara naratif. Penulis menggunakan pedoman penulisan karya ilmiah yang berlaku di Universitas Lampung. Tahap akhir peneliti melakukan seminar hasil penelitian dan melakukan perbaikan yang dilanjutkan dengan menyusun laporan hasil penelitian dan diakhiri dengan ujian komprehensif.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis selama di lapangan dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru di SMA Negeri 1 Waytenong Kecamatan Waytenong Kabupaten Lampung Barat sudah terlaksana sesuai aturan Permendikbud No. 1 Tahun 2021. Proses PPDB sistem zonasi diukur menggunakan indikator oleh George Edward III antara lain:

1. Komunikasi kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru dilakukan oleh pihak sekolah melalui sosialisasi kepada kelompok sasaran melalui media sosial, namun sosialisasi tersebut belum sepenuhnya maksimal. Hal tersebut dibuktikan masih adanya orang tua siswa yang tidak mengetahui kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru.
2. Sumber daya kebijakan sistem zonasi dalam PPDB di SMA Negeri 1 Waytenong baik sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia sudah sangat cukup untuk menunjang segala kegiatan dalam penerapan kebijakan tersebut, pertama dilihat dari pembentukan tim panitia PPDB yaitu ketua, sekretaris dan admin, kedua fasilitas yang sudah memadai yaitu mempunyai ruang yang cukup untuk melakukan belajar mengajar.
3. Disposisi kebijakan sistem zonasi sudah sangat baik dapat dilihat bagaimana komitmen dan sikap para implementor terhadap suatu program atau kebijakan. Sikap para pelaksana dalam penerimaan peserta didik baru di SMA Negeri 1 Waytenong sudah sangat profesional dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait pendaftaran peserta didik baru maupun pada pengawasan dari kepala sekolah.
4. Struktur birokrasi SMA Negeri 1 Waytenong dalam pelaksanaan sistem zonasi penerimaan peserta didik baru sudah cukup baik dilihat dari pembagian kerja dalam kepanitian PPDB dimana membagi dua tim khusus yaitu tim untuk

pelaksanaan PPDB dan tim khusus untuk pengaduan. Dalam hal ini masing-masing bidang mendapatkan tugas sebagai panitia dalam penyeleksian peserta didik baru.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, maka penulis memberikan beberapa saran yang sekiranya dapat digunakan. Adapun saran yang dapat peneliti berikan terkait dengan hasil penelitian ini, sebagai berikut:

### 1. Bagi Kepala Sekolah

Kejelasan informasi yang diberikan dalam pelaksanaan komunikasi kebijakan sistem zonasi perlu diperjelas sehingga orang tua atau masyarakat yang akan mendaftarkan anaknya tidak ada benar-benar faham dengan aturan PPDB.

### 2. Bagi Pendidik

Kebijakan zonasi ini dalam pelaksanaannya sangat membutuhkan peran guru sebagai pendidik, perlu diingat bahwa kecerdasan anak tidak hanya dilihat dari kecerdasan akademik saja, maka para pendidik diharapkan dapat menggali bakat dan minat peserta didik. Serta pendidik perlu mengikuti kegiatan pengembangan guru untuk meningkatkan kualitas.

### 3. Bagi Orang Tua

Perlunya dukungan orang tua untuk mempercayakan anaknya sekolah terdekat, karena semua sekolah sama baiknya.

### 4. Bagi Peserta Didik

Kebijakan zonasi walaupun menggunakan jarak sebagai syarat utama, dan tidak menggunakan nilai akademik tetapi hendaknya peserta didik lebih meningkatkan kualitas belajarnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Michael Huberman, dan Matthew B. Miles. (2018). Analisis data kualitatif. Jakarta : UI Press.
- Abdul Wahab, Solichin. (2011). *Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Agustino, Leo. (2012). Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta
- Anjarwati, S., dan Rochmat. (2020). Pembaharuan Akses Pendidikan: Studi Persepsi Orangtua Peserta Didik Terhadap Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Di Kota Blitar. *Jurnal Translitera*, 9(2), 35–44.
- Arif Rahman dan teguh Wiyono. (2020). *Education Polisi In Decentralization*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Bakar, K. A. A., Supriyati, Y., & Hanafi, I. (2019). The Evaluation of Admission Student Policy based on Zoning System for Acceleration Education Quality in Indonesia. *Journal of Management Info*, 6(2), 19–24. <https://doi.org/10.31580/jmi.v6i2.883>
- Dunn, William N. (2020). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta. Penerbit Gajahmada University Press.
- Budi Winarno. (2014). Kebijakan Publik Teori, Proses dan Studi Kasus, Center of Academic Publishing Service, Jogjakarta.
- Dewi, K. E., & Septiana, R. (2018). Evaluation of Zoning Student Recruitment System in Year 2018. *Proceeding International Seminar on Education Innovation Issues and Challenges in Education for Education Sustainability Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa.*, 109–115.
- Edwards III, George C., (2018). *Implementing Public Policy*. Washington: Congressional Quarterly Press
- Hijrawadi, S. N., Adrian, Syahrul, R., & Yustika, A. (2020). Zoning System Analysis in New Student Admissions Based on the Availability of School Facilities in Bekasi City. *Spatial : Wahana Komunikasi Dan Informasi Geografi*, 2(2).

- Hogwood, Brian W. and Lewis A. Gunn. (1986). *Policy Analysis for the Real World (Analysing Public Policy)*; Oxford University Press, New York
- Marini, K. (2019). *Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru pada SMA Negeri di Kota Bandar Lampung*. Thesis. Lampung: Universitas Bandar Lampung.
- Munadi, Muhammad dan Barnawi. (2017). *Kebijakan Publik di Bidang Pendidikan*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media
- Moleong, L.J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit Remaja Rosdakarya
- Nugroho D. (2018). *Public Police*. Jakarta : Gramedia.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak- Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Atau Bentuk Lain Yang Sederajat*
- Pradewi, G.I. dan Rukiyati. 2019. Kebijakan Sistem Zonasi dalam Perspektif Pendidikan. *JMSP (Jurnal Manajemen dan Supervisi Pendidikan)* Volume 4 Nomor 1, 28-34
- Riant Nugroho. (2003). *Kebijakan Publik: formulasi, implementasi, dan evaluasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Senduk. J.F. (2018). *Pola Pembuatan Kebijakan Pendidikan*. Sulawesi Utara. Sondang Siagaan (2020) *Manajemen Strategi* Penerbit: Bumi Aksara
- Sriandewi, N. L. P. Y., Wirantari, I. D. A. P., & Yudharta, I. P. D. (2020). Implementasi kebijakan tentang penerimaan peserta didik baru dengan sistem zonasi sekolah pada zona kedua di smp negeri denpasar. *Ilmu Administrasi Negara, 1*(1), 1–6. Retrieved from <https://ojs.unud.ac.id/index.php/citizen/article/view/58534>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. (2003). *Manajemen Modern Untuk Sektor Publik*. Yogyakarta: Baliriung & Co
- Tilaar, H.A.R dan Riant Nugroho. (2020). *Kebijakan Pendidikan*. Jakarta: Pustaka Pelajar
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*.

Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework. *Administration & Society*, 6(4), 445–488.  
<https://doi.org/10.1177/009539977500600404>

Winarno, Budi, (2007), Analisis Kebijakan Publik, Teori dan Proses, Yogyakarta, Media Presindo